



IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PP NO. 46 TAHUN 2013 DALAM MENINGKATKAN PENERIMAAN PAJAK DI KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA CILEUNGSI TAHUN 2014 SAMPAI 2016

Tim Penyusun :

Dr. Tuswoyo, M.Si

Ajat Sudrajat, S.AP., M.Ak

Haris Ruhandy

**INSTITUT ILMU SOSIAL DAN MANAJEMEN STAMI
JAKARTA
2017**

HALAMAN PENGESAHAN

Judul : Implementasi Kebijakan Pp No. 46 Tahun 2013 Dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cileungsi Tahun 2014 Sampai 2016 Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Cempaka Putih Jakarta Pusat Tahun 2017

Peneliti / Pelaksana

Nama Lengkap : Dr. Tuswoyo, M.Si

NIDN : 0008086201

Anggota

Nama Lengkap : Ajat Sudrajat, S.AP., M.Ak

NIDN : 0309058702

Anggota

Nama Lengkap : Haris Ruhandy

NPM : CA115122072


Sumber Dana : PT Internal

Biaya dari LPPM : Rp. 8.000.000,-


Jakarta, 08 Oktober 2017

Ketua Peneliti,

Mengetahui,
Dekan Fakultas Ilmu Administrasi,


(Dr. Bambang Irawan, M.Si, MM)
NIK : 200130580
(Dr. Tuswoyo, M.Si)
NIDN : 0008086201

Menyetujui,
Kepala LPPM


LPPM Institut STAMI
(Dr. Ir. A. H. Rahadian, M.Si)
NIK : 201219447

PRAKATA

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, karena atas berkat rahmat, hidayah dan inayah-Nya serta ditambah dengan semangat dan kerja keras sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini yang berjudul **“IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PP NO. 46 TAHUN 2013 DALAM MENINGKATKAN PENERIMAAN PAJAK DI KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA CILEUNGSI TAHUN 2014 SAMPAI 2016”**.

Penulisan penelitian dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat memenuhi Tri Dharma Dosen pada Institut Ilmu Sosial dan Manajemen STIAMI.

Penulis menyadari, bahwa penelitian ini masih jauh dari kesempurnaan maka kritik dan saran membangun penulis harapkan dari berbagai pihak demi kesempurnaan substansi penelitian ini.

Besar harapan penulis semoga penelitian ini dapat bermanfaat bagi yang memerlukan, khususnya bagi peneliti yang bermaksud untuk melakukan penelitian lanjutan.

Jakarta,

TIM PENELITI

RINGKASAN

RINGKASAN. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis implementasi Kebijakan Peraturan Pemerintah No 46 Tahun 2013 dalam Upaya Meningkatkan Penerimaan Pajak di KPP Pratama Cileungsi. Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan kekhususan pendekatan deskriptif kualitatif, yaitu suatu pendekatan penelitian yang berusaha mengumpulkan, serta menyajikan dan menganalisis data sehingga dapat memberikan gambaran yang cukup atas objek yang diteliti. Hasil penelitian menunjukkan Implementasi kebijakan pajak penghasilan final terkait Peraturan Pemerintah No 46 Tahun 2013 dalam meningkatkan penerimaan pajak pada KPP Pratama Cileungsi belum maksimal dalam hal ini penerimaan pajak dari kebijakan PP No. 46 Tahun 2013 masih kurang memberikan peningkatan dalam kontribusi penerimaan PPh Final. Dengan data pada tahun 2014 persentase kontribusinya 2.84%, tahun 2015 persentase kontribusinya 3.61% dan tahun 2016 persentase kontribusinya 5.67% dari penerimaan keseluruhan PPh final.

Kata Kunci : Implementasi, Kebijakan.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
PRAKATA	iii
RINGKASAN.....	iv
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL.....	vii
DAFTAR GAMBAR	viii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Ruang Lingkup Penelitian	4
C. Pertanyaan Penelitian	5
BAB II KAJIAN LITERATUR	
A. Penelitian Terdahulu	6
B. Kajian Pustaka	8
1. Administrasi Publik	8
2. Administrasi Pajak	8
3. Implementasi	10
4. Definisi Pajak.....	13
5. Pajak Penghasilan	15
6. Pengertian Pajak Penghasilan Final.....	16
7. Wajib Pajak Peredaran Bruto Tertentu	18
8. Wajib Pajak Yang Tidak Termasuk Peredaran Bruto Tertentu	19
9. Objek Pajak Peredaran Bruto Tertentu	20
10. Pengecualian Objek Pajak Peredaran Bruto Tertentu	20

11. Tarif PPh Final Atas Penghasilan Peredaran Bruto Tertentu	22
12. Penyeroran Atas Penghasilan Peredaran Bruto Tertentu	22
13. Pelaporan Atas Penghasilan Peredaran Bruto	23
14. Penerimaan Negara	24
C. Kerangka Pemikiran	24
D. Model Konseptual	26
BAB III TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN	
A. Tujuan Penelitian	27
B. Manfaat Penelitian	27
BAB IV METODE PENELITIAN	
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	29
B. Fokus Penelitian	30
C. Teknik Pengumpulan Data	31
D. Fokus Penelitian	33
E. Teknik Analisis Data	34
F. Lokasi dan Jadwal Penelitian	39
BAB V HASIL DAN LUARAN YANG DICAPAI	
A. Gambaran Umum Objek Penelitian	40
B. Hasil Penelitian	51
C. Pembahasan	56
BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN	
A. Kesimpulan	67
B. Saran	68
DAFTAR PUSTAKA	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Jumlah Wajib Pajak Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Cileungsi.....	4
Tabel 1.2 Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak KPP Cileungsi	5
Tabel 1.3 Penerimaan Pajak KPP Cileungsi	5
Tabel 4.1 Gantt Chart Penelitian	47
Tabel 5.1 Cileungsi terdiri dari beberapa desa atau kelurahan.....	49
Tabel 5.2 Jumlah Wajib Pajak KPP Cileungsi.....	64
Tabel 5.3 Data Kepatuhan Pajak Penghasilan Final.....	65
Tabel 5.4 Data Penerimaan Pajak Penghasilan Final 1%.....	66
Tabel 5.5 Profil Sumber Daya Manusia KPP Pratama Cileungsi Per Januari 2017.....	75

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Model Konseptual.....	31
Gambar 5.1 Struktur Organisasi KPP Pratama Cileungsi.....	55

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pajak adalah kontribusi Wajib Pajak kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara, tanpa adanya pajak maka sebagian besar kegiatan pembangunan negara tidak dapat dilaksanakan.

Ekpektasi dan keberlangsungan suatu negara tidak lepas dari peran serta rakyatnya antara lain dari pembayaran pajak. Oleh karena itu, hubungan pemerintah yang mewakili negara di satu pihak dengan rakyat di pihak lain selaku wajib pajak merupakan hal yang sangat penting dan perlu diperhatikan.

Di Indonesia Pajak Penghasilan (PPh) diatur dalam Undang-Undang PPh. Pengertian penghasilan menurut Undang-Undang adalah setiap kali wajib pajak menerima tambahan kemampuan ekonomis, baik yang berasal dari dalam Negeri maupun luar Negeri, yang digunakan untuk konsumsi maupun sekedar tambahan kekayaan wajib pajak yang bersangkutan. Pemerintah terus mengupayakan agar penerimaan negara melalui sektor pajak dapat meningkat secara terus menerus.

Berbagai peraturan telah dikeluarkan untuk mengoptimisasi pajak agar Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) bisa dicapai melalui penerimaan pajak. Sebagaimana kita pahami bahwa Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 46 Tahun 2013 diberlakukan untuk memberikan kemudahan kepada Wajib Pajak

orang pribadi dan badan yang mempunyai peredaran bruto tertentu dalam melakukan penghitungan, pembayaran, dan pelaporan Pajak Penghasilan terutang. Peredaran bruto tertentu disini adalah peredaran usaha (omset) yang nilainya tidak melebihi dari Rp 4.800.000.000 (empat milyar delapan ratus juta rupiah) dalam satu tahun. Wajib Pajak yang omset setahunnya lebih dari Rp 4,8 Milyar, tidak dapat menggunakan fasilitas ini. Pemberlakuan ketentuan Peraturan Pemerintah (PP) No.46 Tahun 2013 ini tentu telah memberikan manfaat bagi wajib pajak terutama para Pengusaha Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), karena mereka menjadi lebih mudah dalam menghitung, menyeter, dan melaporkan pajak penghasilan terutangnya. Lebih mudah karena pengenaan pajaknya menggunakan tarif sebesar 1% dan bersifat final. PPh terutang dihitung dengan mengalikan tarif 1% ini dengan omset setiap bulan.

Dengan adanya PP No.46 Tahun 2013 tersebut diharapkan kepada Wajib Pajak yang berkategori Pengusaha Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang omsetnya dibawah Rp.4,8 Milyar dapat patuh terhadap peraturan perpajakan yang berlaku. Dalam hal ini Fenomena yang terjadi adalah masih banyak subjek dan objek Pajak Penghasilan yang tidak terdeteksi atau terdata oleh pihak Fiskus dan masih banyak Wajib Pajak yang belum mengetahui dan memahami tentang peraturan perpajakan terkait dengan PP No.46 Tahun 2013 tersebut, hal ini dimungkinkan karena sosialisasi yang masih kurang dari pihak Fiskus. Dan masih rendahnya tingkat kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya terkait dengan menghitung, membayar, dan melaporkan pajaknya secara tepat dan benar, hal ini dimungkinkan Karena Wajib Pajak masih menganggap bahwa pajak adalah beban bagi Wajib Pajak itu sendiri yang dapat mengurangi penghasilan atau keuntungannya. Dari uraian fenomena di atas maka

hal-hal tersebut dapat mempengaruhi pada optimalisasi penerimaan pajak dari sektor penerimaan Pajak Penghasilan.

TABEL 1.1

Jumlah Wajib Pajak Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Cileungsi

Wajib Pajak	2014	2015	2016
Orang Pribadi	89.529	104.916	118.720
Badan	5.183	5.819	6.481

Sumber: Aplikasi data KPP Pratama Cileungsi

Dilihat dari jumlah Wajib Pajak Terdaftar Dari Tahun 2014 ke Tahun 2015 mengalami kenaikan ditahun 2014 Wajib Pajak Orang Pribadi (WP OP) dengan 89.529 dan 2015 dengan 104. 916 WP OP begitu juga dengan WP Badan yaitu pada tahun 2014 dengan 5.183 WP Badan dan 2015 dengan 5.819 WP Badan. Pada tahun 2015 ke tahun 2016 mengalami kenaikan ditahun 2015 118.720 WP OP sedangkan Wajib Pajak Badan yaitu pada tahun 2016 dengan 6.481 WP Badan terdaftar.

TABEL 1.2

Tingkat Kepatuhan WP KPP Cileungsi

Tahun	2014	2015	2016
WP OP	63,02%	78,69%	82,82%
WP Badan	88,90%	90,03%	95,30%

Sumber: Aplikasi data KPP Pratama Cileungsi

Tingkat kepatuhan dari tahun 2014 ke tahun 2016 mengalami kenaikan yang tidak terlalu signifikan dari sistem penyetoran dan pelaporan PP 46 tahun 2013. Walaupun demikian masih terdapat wajib pajak yang belum patuh dilihat dari persentase kepatuhan yang belum mencapai 100 persen.

TABEL 1.3

Penerimaan Pajak KPP Cileungsi

Tahun	Target PPh Final	Realisasi PPh Final	Realisasi PP 46	Persentase kontribusi(sumbangan)
2014	117.004.131.104	190.655.726.159	5.423.205.983	2.84%
2015	224.373.595.615	226.300.810.989	8.180.926.865	3.61%
2016	347.781.523.091	164.677.923.465	9.340.120.585	5.67%

Sumber: Aplikasi data KPP Pratama Cileungsi

Dilihat dari penerimaan pajak bahwa kontribusi penerimaan PP Nomor 46 tahun 2013 terhadap PPh final masih belum maksimal karena masih kurang dari 10% artinya pihak Kantor Pelayanan Pajak (KPP) belum maksimal menggali potensi subjek dan objek pajak PP No. 46 Tahun 2013 di tingkat wilayah kerja KPP Cileungsi. Atas dasar pemikiran di atas, maka penulis melakukan penelitian tentang **“Implementasi Kebijakan PP No. 46 Tahun 2013 Dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cileungsi Tahun 2014 Sampai 2016”**.

B. Ruang Lingkup Penelitian

Dari latar belakang yang telah dipaparkan diatas, maka ruang lingkup penelitian ini dibatasi oleh :

1. Implementasi Kebijakan PP No. 46 Tahun 2013 Dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cileungsi Tahun 2014 sampai 2016
2. Kendala yang dihadapi dan upaya yang dilakukan oleh KPP Pratama Cileungsi dalam meningkatkan penerimaan Pajak Penghasilan Final terkait dengan Peraturan Pemerintah No 46 Tahun 2013.

C. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan di atas, maka masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana Implementasi Kebijakan PP No. 46 Tahun 2013 Dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cileungsi Tahun 2014 sampai 2016?
2. Apa kendala yang dihadapi dan upaya yang dilakukan oleh KPP Pratama Cileungsi dalam meningkatkan penerimaan Pajak Penghasilan Final terkait dengan Peraturan Pemerintah No 46 Tahun 2013?

BAB II

KAJIAN LITERATUR

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu adalah penelusuran terhadap penelitian karya-karya ilmiah yang relevan dengan permasalahan yang dibahas sebelumnya dan dijadikan sebagai bahan kajian karya ilmiah selanjutnya dengan memiliki permasalahan yang sama atau hampir sama dengan penelitian yang akan dilakukan. Sehingga penelitian terdahulu menurut beberapa peneliti tentang Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu, adalah sebagai berikut :

1. Fadli Hakim dan Grace B. Nagoi (2014) dengan penelitian mengenai Analisis Penerapan PP No.46 Tahun 2013 Tentang Pajak Penghasilan UMKM Terhadap Tingkat Pertumbuhan Wajib Pajak dan Penerimaan PPh Pasal 4 Ayat (2) Pada KPP Pratama Manado. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui penerapan PP. No. 46 Tahun 2013 terhadap tingkat pertumbuhan Wajib Pajak UMKM dan terhadap penerimaan PPh pasal 4 ayat (2) pada KPP. Pratama Manado. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif Vol.3 No.1. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa setelah penerapan PP. No. 46 Tahun 2013 mengalami penurunan pertumbuhan wajib pajak sebesar 0,23 %, sedangkan rata-rata penerimaan PPh Pasal 4 Ayat (2) dari PPh UMKM selama tujuh belas bulan sejak pelaksanaan PP. No. 46 Tahun 2013 adalah sebesar 3,89% dengan kriteria Sangat Kurang. Kedepannya Pemerintah dalam hal ini KPP.

Pratama Manado harus melakukan sosialisasi langsung dengan pendekatan secara personal kepada wajib pajak.

2. Rini Astiti 2015) dengan penelitian mengenai Pengaruh Penerapan PP No. 46 Tahun 2013 Terhadap Penerimaan Pendapatan PPh Pasal 4 Ayat (2) dan Peningkatan Wajib Pajak atas UMKM Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Seberang Ulu. Tujuan dari penelitian adalah untuk mengetahui Pengaruh Penerapan PP No. 46 Tahun 2013 Terhadap Penerimaan Pendapatan PPh Pasal 4 Ayat (2) dan Peningkatan Wajib Pajak Atas UMKM Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Seberang Ulu tahun 2013. Teknik analisis data yang digunakan yaitu deskriptif kualitatif vol. 2 No 3 . Hasil dari penelitian ini bahwa penerapan PP No. 46 Tahun 2013 tersebut cukup berpengaruh dalam hal menambah jumlah penerimaan pendapatan PPh Pasal 4 (2) dan juga jumlah Wajib Pajak atas UMKM yang ada terus meningkat setiap tahunnya, terlebih bahwa peraturan tersebut yang membantu pelaku UMKM itu sendiri dalam menjalankan aktivitasnya.
3. I Putu Gede Diatmika 2013) dengan penelitian ini mengenai Penerapan Akuntansi Pajak atas PP No. 46 Tahun 2013 Tentang PPh atas Penghasilan Dari Usaha Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu. Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan kontribusi wajib pajak yang menerapkan PP 46 tahun 2013 dengan kontribusi wajib pajak yang tidak menerapkan PP 46 tahun 2013. Teknik analisis data yang digunakan yaitu deskriptif kualitatif Vol. 3 No.2, Hasil penelitian menunjukkan PP No 46 tahun 2013 lebih memihak pengusaha yang mempunyai peredaran usaha dibawah 4,8 milyar per tahun untuk menerapkan tariff 1% bersifat final dari pada menerapkan tariff umum yang berlaku sebesar 25%. Dari segi perlakuan akuntansi sebaiknya

pengusaha yang tergolong mempunyai karakteristik khusus seperti UMKM menerapkan perlakuan akuntansi pajak yang bersifat final yakni sebesar 1% dari peredaran usaha mereka setiap bulannya.

B. Kajian Pustaka

1. Administrasi Publik

Dalam administrasi ada beberapa administrasi yang di bagi menjadi 2 yaitu administrasi publik dan administrasi pajak, berikut pengertiannya tentang administrasi publik menurut Dalam buku Wirman Syafri (2012:16) menjelaskan,

Terminologi *public administration* ini berasal dari amerika serikat dan inggris yang awalnya dialih bahasakan menjadi ilmu administrasi publik. Jauh sebelumnya orang mempergunakan istilah ilmu pemerintahan untuk menyebut subjek ini, namun perlu diketahui bahwa ilmu pemerintahan tidak betul-betul sama dengan ilmu administrasi publik. Istilah pemerintahan yang merupakan terjemahan yang dipandang ekuivalen (mengandung pengertian yang sama) dengan istilah "*bestuurskunde, bestuurswetenschap atau bestuursleer*" dalam Bahasa belanda. Istilah ini di impor ke Indonesia dari eropa barat continental pada zaman pemerintahan colonial belanda. Apabila dilacak lebih jauh, di dalam Bahasa jerman juga ditemukan istilah yang dipergunakan mennjuk subjek yang sama, yakni *verwaltungslehre*.

Menurut Herbert A. Simon, Donald W. Smithburg & A. Thomson (1970) "*in its broads sense, administration can be defined as the activites of groups cooperating to accomplish common goal.*"

"Dalam arti luas, adinistrasi dapat didefinisikan sebagai kegiatan kelompok orang yang bekerja sama untuk mengetahui tujuan bersama"

Lebih lanjut dikatakan Herbert A. Simon, Donald W. Smithburg & A. Thomson, "*we have defined administration as cooperative group behavior.*" (kami mendefinisikan administrasi sebagai perilaku kerja sama kelompok orang).

2. Administrasi Pajak

Dalam administrasi pajak ada beberapa yang harus di ketahui berikut pengrtiannya.

a. Pengertian Administrasi Pajak

Dalam buku Abdul Rahman (2010: 183) menjelaskan,

Administrasi Pajak dalam arti sempit adalah penatausahaan dan pelayanan terhadap kewajiban -kewajiban dan hak-hak Wajib Pajak, baik penatausahaan dan pelayanan tersebut dilakukan di kantor fiskus maupun di kantor wajib pajak. Yang termasuk dalam kegiatan penatausahaan (*clearical works*) adalah Pencatatan (*recording*), penggolongan (*classifying*) dan penyimpanan (*filling*). Berikut ini penjelasan prosedur administrasi perpajakan di Kantor Pelayanan Pajak dan Wajib Pajak.

b. Prosedur administrasi Perpajakan di kantor pelayanan pajak meliputi:

- 1) Tindakan Penagihan.
- 2) Pemeriksaan.
- 3) Peninjauan Kembali.
- 4) Keberatan.
- 5) Restitusi.
- 6) Surat Ketetapan Pajak.
- 7) Surat Pemberitahuan Pajak.

c. Administrasi pajak bagi wajib pajak meliputi:

- 1) Penagihan.
- 2) Pemeriksaan.
- 3) Peninjauan Kembali.
- 4) Keberatan.
- 5) Restitusi.
- 6) Surat Ketetapan Pajak.
- 7) Surat Pemberitahuan Pajak.

3. Implementasi

Implementasi merupakan langkah yang sangat penting dalam proses kebijakan. Banyak kebijakan yang baik yang mampu dibuat oleh pemerintah, tetapi kemudian ternyata tidak mempunyai pengaruh apa-apa dalam kehidupan negara tersebut karena tidak dilaksanakan. Implementasi juga merupakan tindakan yang dilakukan setelah kebijakan publik ditetapkan, untuk mencapai tujuan ataupun sasaran yang ingin dicapai. Implementasi menurut teori Jones (Mulyadi, 2015: 45), “Proses mewujudkan program hingga memperlihatkan hasilnya”. Huntington (Mulyadi, 2015: 24) berpendapat “Perbedaan yang paling penting antara suatu negara dengan negara lain tidak terletak pada bentuk melaksanakan pemerintahan. Tingkat kemampuan itu dapat dilihat pada kemampuan dalam mengimplementasikan setiap keputusan atau kebijakan yang dibuat oleh sebuah polibiro, kabinet atau presiden negara itu”.

Sedangkan menurut Abidin (Mulyadi, 2015: 26) berpendapat “Proses implementasi berkaitan dengan dua faktor utama: faktor utama internal dan faktor utama eksternal. Faktor utama internal: kebijakan yang diimplementasikan. Faktor utama eksternal: kondisi lingkungan dan pihak-pihak terkait.”

Jadi implementasi adalah tindakan yang dilakukan setelah suatu kebijakan ditetapkan. Variabel-variabel yang berperan dalam keberhasilan implementasi kebijakan publik dikemukakan oleh Edward III (Mulyadi, 2015: 28) sebagai berikut:

- a. Komunikasi, yaitu menekankan bahwa setiap kebijakan akan dapat dilaksanakan dengan baik jika terjadi komunikasi efektif antara pelaksana program (kebijakan) dengan para kelompok sasaran (target grup). Tujuan

dan sasaran dari program kebijakan dapat menghindari adanya distorsi atas kebijakan dan program.

- b. Sumber daya, yaitu menekankan setiap kebijakan harus didukung oleh sumber daya yang memadai, baik sumber daya manusia maupun sumber daya finansial. Sumber daya manusia adalah kecukupan baik kualitas maupun kuantitas implementor yang dapat melingkupi seluruh kelompok sasaran. Sumber daya finansial adalah kecukupan modal investasi atas sebuah program/kebijakan. Keduanya harus diperhatikan dalam implementasi kebijakan. Sebab tanpa kehandalan implementor, kebijakan menjadi kurang energik dan berjalan lambat. Sedangkan sumber daya finansial menjamin keberlangsungan kebijakan. Tanpa ada dukungan finansial yang memadai, program tak dapat berjalan efektif dan cepat dalam mencapai tujuan dan sasaran.
- c. Disposisi, yaitu menekankan terhadap karakteristik yang erat kepada implementor kebijakan/program. Karakter yang paling penting dimiliki oleh implementor adalah kejujuran, komitmen dan demokratis. Implementor yang memiliki komitmen yang tinggi dan jujur akan senantiasa bertahan diantara hambatan yang ditemui dalam kebijakan. Kejujuran mengarahkan implementor untuk tetap berada dalam arah program yang telah digariskan dalam *guideline* program/kebijakan. Komitmen dan kejujurannya membawanya semakin antusias dalam melaksanakan tahap-tahap program secara konsisten. Sikap yang demokratis akan meningkatkan kesan baik implementor dan kebijakan di hadapan anggota kelompok sasaran. Sikap ini akan menurunkan resistensi dari masyarakat dan menumbuhkan rasa

percaya dan kepedulian kelompok sasaran terhadap implementor dan program/kebijakan.

- d. Struktur birokrasi, menekankan bahwa struktur birokrasi menjadi penting dalam implementasi kebijakan. Aspek struktur birokrasi ini mencakup dua hal penting, pertama adalah mekanisme, dan struktur organisasi pelaksana sendiri. Mekanisme implementasi program biasanya sudah ditetapkan melalui *Standart Operating Procedure* (SOP) yang dicantumkan dalam *guideline* program kebijakan. SOP yang baik mencantumkan kerangka kerja yang jelas sistematis, tidak berbelit dan mudah dipahami oleh siapapun, karena akan menjadi acuan dalam bekerjanya implementor. Sedangkan struktur organisasi pelaksana pun sejauh mungkin menghindari hal berbelit, panjang dan kompleks. Struktur organisasi pelaksana harus dapat menjamin adanya pengambilan keputusan atas kejadian luar biasa dalam program secara cepat. Dan hal ini hanya dapat lahir jika struktur didesain secara ringkas dan fleksibel menghindari virus weberian yang kaku, terlalu hirarkis dan birokratis. Sedangkan model implementasi kebijakan dari Meter dan Horn menetapkan beberapa variabel yang diyakini dapat mempengaruhi implemtasi dan kinerja kebijakan. Beberapa variabel yang dapat dalam model meter dan horn adalah sebagai berikut:

- 1) Standar dan sasaran kebijakan, standar dan sasaran kebijakan pada dasarnya adalah apa yang hendak dicapai oleh program atau kebijakan, baik yang berwujud maupun tidak, jangka pendek menengah dan panjang. Sehingga Kejelasan dan sasaran kebijakan harus dapat dilihat secara spesifik sehingga di akhir program dapat diketahui keberhasilan atau kegagalan dari kebijakan atau program yang dijalankan.

- 2) Kinerja kebijakan merupakan penilaian terhadap pencapaian standar sasaran kebijakan yang telah ditetapkan diawal.
- 3) Sumber daya menunjuk kepada seberapa besar dukungan finansial dan sumber daya manusia untuk melaksanakan program atau kebijakan. Hal sulit yang terjadi adalah berapa nilai sumber daya (baik finansial maupun manusia) untuk menghasilkan implementasi kebijakan dengan kinerja baik. Evaluasi program/kebijakan seharusnya dapat menjelaskan nilai yang efisien.
- 4) Komunikasi antar badan pelaksana, menunjuk kepada mekanisme prosedur yang dicanangkan untuk mencapai sasaran dan tujuan program. Komunikasi ini harus ditetapkan sebagai acuan, misalnya: seberapa sering rapat rutin akan diadakan, tempat dan waktu.
- 5) Karakteristik badan pelaksana, menunjuk seberapa besar daya dukung struktur organisasi, nilai-nilai yang berkembang, hubungan dan komunikasi yang terjadi di internal birokrasi.
- 6) Lingkungan sosial, ekonomi dan politik, menunjuk bahwa lingkungan dalam ranah implementasi dapat mempengaruhi kesuksesan implementasi kebijakan itu sendiri.
- 7) Sikap Pelaksana menunjuk bahwa sikap pelaksana menjadi variabel penting dalam implementasi kebijakan. Seberapa demokratis, antusias dan responsive terhadap kelompok sasaran dan lingkungan beberapa yang dapat ditunjuk sebagai bagian dari sikap pelaksana ini.

4. Definisi Pajak

Secara umum pajak merupakan kewajiban yang wajib dibayar oleh Wajib Pajak yang berpenghasilan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Terdapat

bermacam-macam atau definisi tentang pajak yang dikemukakan oleh para ahli diantaranya sebagai berikut:

Menurut Andriani dalam Thomas Sumarsan (2014:3), yaitu:

pajak adalah iuran kepada negara yang dapat dipaksakan yang terutang oleh wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara yang menyelenggarakan pemerintahan.

Sedangkan menurut djajadingrat dalam Rismawati dan Antong Amiruddin (2013:2), yaitu:

Pajak sebagai sesuatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung, untuk memelihara kesejahteraan secara umum.

Dari pengertian yang dijelaskan oleh para ahli penjelasan pajak jika dipadukan mendapat pengertian pajak adalah iuran yang dipaksakan menurut peraturan ke kas negara untuk memelihara secara umum. Tetapi pada Undang-Undang Nomor 7 tahun 1983 yang telah Terakhir diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 1 tentang Pajak Penghasilan bahwa Pajak adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atau penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam suatu tahun pajak. Dari beberapa definisi tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa:

- a. Pajak merupakan kewajiban setiap subjek pajak yang telah mempunyai penghasilan yang dapat dipaksakan.
- b. Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan Undang- Undang serta aturan pelaksanaannya.

- c. Pajak merupakan pembiayaan terhadap Negara dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat diterima masyarakat.
- d. Dapat diperuntukan untuk membiayai pengeluaran negara.

5. Pajak Penghasilan

Beberapa ketentuan didalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008 tentang pajak Pajak Penghasilan, Berikut pengertiannya.

- a. Pajak Penghasilan (PPH) adalah pajak yang dikenakan terhadap orang pribadi dan badan, berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperoleh selama satu tahun pajak.
- b. Subjek Pajak berdasarkan buku Erly Suandy (2011: 43) menjelaskan, secara umum pengertian subjek pajak adalah siapa yang dikenakan pajak. Secara praktik termasuk dalam pengertian subjek pajak meliputi orang pribadi, warisan yang belum terbagi sebagai suatu kesatuan, badan, bentuk usaha tetap. Subjek pajak tersebut dikemukakan sebagai berikut.

1) Orang Pribadi

Kedudukan orang pribadi sebagai subjek pajak dapat ditempuh dapat bertempat tinggal di Indonesia ataupun di luar Indonesia. Orang pribadi tidak melihat batasan umur dan juga sosial ekonomi, dengan perkataan lain berlaku sama untuk semua (*non-discrimination*).

2) Warisan

Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak dalam hal ini, warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan merupakan subjek pajak pengganti, menggantikan mereka yang berhak yaitu ahli waris. penunjukan warisan tersebut dimaksudkan agar

pengenaan pajak atas penghasilan yang berasal dari warisan dimaksudkan agar pengenaan pajak atas penghasilan yang berasal dari warisan tersebut tetap dapat dilaksanakan, demikian juga dengan tindakan pengihan selanjutnya.

3) Badan

Badan sebagai subjek pajak adalah suatu bentuk usaha atau bentuk non- usaha.

4) Bentuk Usaha Tetap

Bentuk Usaha Tetap (BUT) adalah bentuk usaha yang dipergunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, atau juga badan yang tidak didirikan di indonesia untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di indonesia.

6. Pengertian Pajak Penghasilan Final

Menurut Billy Ivan Tansuria (2011: 1) Pajak Penghasilan Final adalah sebagai berikut: “Pajak yang bersifat atau rampung adalah jenis PPh dengan pelakuan sendiri dimana pengenaan pajaknya telah dianggap selesai pada saat dipotong dari penghasilan atau disetor sendiri oleh wajib pajak yang bersangkutan ke kas negara”.

Pajak Penghasilan juga dituliskan sebagai pajak atas penghasilan tertentu dimana mekanisme pemajakannya telah dianggap selesai pada saat dilakukan pemotongan, pemungutan atau penyetoran sendiri oleh Wajib Pajak

yang bersangkutan. Perlakuan atas pajak ini tercermin pada tiga karakteristik yang melekat padanya, yakni:

- a. Penghasilan yang telah dikenakan PPh final tidak boleh digabung dengan penghasilan lainnya ketika Wajib Pajak menghitung Penghasilan Kena Pajak dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan;
- b. Biaya yang dikeluarkan untuk mendapat, menagih dan memelihara penghasilan yang telah dikenakan PPh final tidak boleh menjadi pengurang dalam menghitung Penghasilan Kena Pajak di SPT Tahunan Wajib Pajak (biaya bersifat *non deductible expense*);
- c. Pajak terutang yang telah dibayar sendiri atau dipotong/dipungut oleh pihak lain atas penghasilan yang telah dikenakan PPh bersifat final, tidak dapat dikreditkan oleh Wajib Pajak yang bersangkutan pada saat penghitungan pajak dalam SPT Tahunan. Menurut Siti Resmi (2014:143) Pajak penghasilan Final yaitu: “Pajak Penghasilan Final artinya pajak penghasilan yang pengenaannya sudah final (berakhir), sehingga tidak dapat dikreditkan (dikurangkan) dari total pajak penghasilan terutang pada akhir tahun pajak”.

Dapat disimpulkan berdasarkan pengertian diatas bahwa Pajak Penghasilan final bukan merupakan pembayaran pajak dimuka, dengan demikian PPh yang telah dipotong atau dipungut oleh pihak lain maupun yang telah dibayar atau disetor sendiri tidak dapat diperhitungkan atau dikreditkan oleh wajib pajak yang terutang pada akhir tahun dalam SPT Tahunan untuk dikenakan tarif umum bersama penghasilan lainnya.

Adapun pasal 4 ayat (2e) mengenai penghasilan tertentu lainnya, yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 46 Tahun 2013 menyatakan bahwa Wajib Pajak Orang Pribadi maupun Badan yang menerima penghasilan dari usaha dengan peredaran bruto (omzet) tidak melebihi Rp. 4.800.000.000 (empat milyar delapan ratus juta rupiah) dalam 1 (satu) Tahun Pajak, akan dikenai PPh yang bersifat final sebesar 1% (satu persen) dari peredaran bruto setiap bulannya, serta peraturan Menteri Keuangan Nomor 107/PMK.011/2013 tentang tata cara penghitungan, penyetoran, dan pelaporan pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu yang terbit tanggal 30 Juli 2013, dan Surat Edaran Direktur Jendral Pajak Nomor SE-42/PJ/2013 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2013 tentang pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu yang terbit tanggal 2 september 2013. Berikut ulasan mengenai peraturan pemerintahan tersebut :

7. Wajib Pajak Peredaran Bruto Tertentu

Menurut Siti Resmi (2014: 144) yang termasuk wajib pajak dalam kategori peredaran bruto tertentu adalah:

- a. Wajib Pajak orang pribadi dan badan kecuali bentuk usaha tetap.

- b. Menerima penghasilan dari usaha tidak termasuk penghasilan jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas, dengan peredaran bruto tidak melebihi Rp 4.800.000.000,- untuk semua cabang dalam satu tahun pajak.

Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa wajib pajak peredaran bruto tertentu yaitu wajib pajak yang menerima penghasilan tidak melebihi jumlah Rp 4.800.000.000,- (empat miliar delapan ratus juta rupiah) dalam satu tahun pajak.

8. Wajib Pajak yang Tidak Termasuk Peredaran Bruto Tertentu

Menurut Siti Resmi (2014: 144) yang tidak termasuk Wajib Pajak baik Orang Pribadi maupun Badan yang tidak termasuk Wajib Pajak dalam kategori Peredaran Bruto Tertentu adalah jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas, meliputi hal-hal berikut:

- a. Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau jasa yang dalam usahanya menggunakan sarana atau prasarana yang dapat dibongkar pasang, baik yang menetap maupun tidak menetap ataupun menggunakan sebagian atau seluruh tempat untuk kepentingan umum yang tidak diperuntukkan bagi tempat usaha atau berjualan.
- b. Wajib Pajak badan yang belum beroperasi secara komersial ataupun dalam jangka waktu satu tahun setelah beroperasi secara komersial memperoleh peredaran bruto melebihi Rp. 4.800.000.000.

9. Objek Pajak Peredaran Bruto Tertentu

Menurut Liberti Pandiangan (2014: 32), yang menjadi objek pajak sehubungan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 yaitu:

- a. Penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu, yang jumlahnya dalam satu tahun pajak tidak melebihi Rp 4,8 milyar.
- b. Tidak atau belum dikenai PPh yang bersifat final berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa yang menjadi objek pajak sehubungan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 yaitu penghasilan yang diterimana wajib pajak yang jumlahnya dalam satu tahun pajak tidak melebihiin Rp 4,8 milyar.

10. Pengecualian Objek Pajak Peredaran Bruto Tertentu

Menurut Liberti Pandiangan (2014: 33) yang tidak termasuk penghasilan dari usaha yang dikenakan peredaran bruto tertentu adalah:

- a. Bila jumlah penghasilan tersebut telah melebihi Rp 4,8 milyar dalam 1 (satu) tahun pajak sebelum tahun pajak bersangkutan;
- b. Penghasilan yang diterima atau diperoleh dari jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas bagi orang pribadi, yaitu meliputi penghasilan yang diperoleh dari;

- c. Tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas, yang terdiri dari pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, penilai, dan aktuaris;
- d. Pemian musik, pembawa acara, penyayi, pelawak, bintang film, bintang sinetron, bintang iklan, sutradara, kru film, foto model, peragawan/peragawati, pemain drama dan penari;
- e. Olahragawan;
- f. Penasihat, pengajar, pelatih, penceramah, penyuluhan, dan moderator;
- g. Pengarang, peneliti, dan penerjemah;
- h. Agen iklan;
- i. Pengawas atau pengelola proyek;
- j. Perantara;
- k. Petugas penjaja barang dagangan;
- l. Agen asuransi, dan;
- m. Distributor perusahaan pemasaran berjenjang (multi level marketing) atau penjualan langsung (direct selling) dan kegiatan sejenisnya;
- n. Penghasilan yang diterima atau diperoleh dari luar negeri;
- o. Usaha yang atas penghasilannya telah dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan tersendiri;
- p. Penghasilan yang dikecualikan sebagai objek pajak sebagaimana ditetapkan dalam Undang Undang PPh;

Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa yang tidak termasuk penghasilan dari usaha yang dikenakan peredaran bruto tertentu yaitu penghasilan melebihi Rp 4,8 milyar dalam 1 (satu) tahun pajak, penghasilan

yang diterima atau diperoleh dari jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas bagi orang pribadi, penghasilan yang diterima atau diperoleh dari luar negeri, penghasilan yang telah dikenai pajak penghasilan yang bersifat final.

11. Tarif PPh Final atas Penghasilan Peredaran Bruto Tertentu

Menurut Mardiasmo (2016: 327) mengatakan: “Besarnya tarif Pajak Penghasilan adalah 1% (satu persen) dan bersifat final. Dasar pengenaan pajak yang digunakan untuk penghitungan Pajak Penghasilan adalah jumlah peredaran bruto setiap bulan”.

Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa tarif PPh final penghasilan peredaran bruto tertentu yaitu 1% (satu persen) dari omzet usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak setiap bulannya.

12. Penyetoran atas Penghasilan Peredaran Bruto Tertentu

Berikut ini beberapa hal yang terkait dengan penyetoran atas penghasilan peredaran bruto tertentu menurut Ratna Anjarwati (2014: 76) yaitu:

a. Batas Waktu Penyetoran

Batas waktu penyetoran Pajak Penghasilan Final atas Penghasilan Wajib Pajak dengan Peredaran Bruto tertentu yaitu pada tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir.

b. Kode Akun Pajak dan Jenis Setoran

Kode akun pajak dan jenis setoran untuk menyetorkan pajak penghasilan final atas penghasilan wajib pajak dengan peredaran bruto tertentu yaitu Kode Akun Pajak 411128 dan Kode jenis Setoran 420 sebagaimana telah diatur Direktur Jendral Pajak.

Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa batas waktu penyetoran atas pajak penghasilan wajib pajak dengan peredaran bruto tertentu yaitu paling telat tanggal 15 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir dengan kode akun pajak 411128 dan Kode jenis Setoran 420.

13. Pelaporan atas Penghasilan Peredaran Bruto Tertentu

Berikut ini beberapa hal yang terkait dengan pelaporan atas penghasilan peredaran bruto tertentu menurut Ratna Anjarwati (2014: 77) yaitu:

- a. Wajib Pajak dengan Peredaran bruto tertentu yang melakukan pembayaran pajak Penghasilan Final atas Penghasilannya Wajib menyampaikan Surat pemberitahuan masa pajak penghasilan paling lama 20 (dua puluh) hari setelah masa pajak berakhir.
- b. Wajib Pajak yang telah melakukan penyetoran Pajak penghasilan Final tersebut dianggap telah menyampaikan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan, sesuai dengan tanggal validasi NTPN yang tercantum pada Surat Setoran Pajak.
- c. Ketentuan mengenai pelaporan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan diberlakukan mulai Masa Pajak Januari 2014.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa batas waktu pelaporan atas pajak penghasilan wajib pajak dengan peredaran bruto tertentu yaitu paling telat tanggal 20 bulan berikutnya, dan berlaku masa pajak Januari tahun 2014.

14 Penerimaan Negara

Penerimaan Negara terdiri dari penerimaan dalam negeri Pemerintah, dan hibah. Penerimaan dalam negeri pemerintah terdiri atas (Dumairy, 1997) Penerimaan Perpajakan:

- a. [Pajak Penghasilan \(PPh\).](#)
- b. [Pajak pertambahan nilai Barang dan jasa \(PPN\) dan Pajak Penjualan Barang Mewah \(PPnBM\).](#)
- c. [Pajak bumi dan Bangunan \(PBB\).](#)
- d. [Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan \(BPHTB\).](#)
- e. [Pajak lainnya.](#)
- f. [Cukai.](#)

C. Kerangka Pemikiran


Di Indonesia Pajak Penghasilan (PPh) diatur dalam Undang-Undang PPh. Pengertian penghasilan menurut Undang-Undang adalah setiap kali wajib pajak menerima tambahan kemampuan ekonomis, baik yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri, yang digunakan untuk konsumsi maupun sekedar tambahan kekayaan wajib pajak yang bersangkutan. Pemerintah terus mengupayakan agar penerimaan Negara melalui sektor pajak dapat meningkat secara terus menerus. Berbagai peraturan telah dikeluarkan untuk mengoptimalisasi pajak agar Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) bisa dicapai melalui penerimaan pajak sebagaimana kita pahami bahwa Peraturan

Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 diberlakukan untuk memberikan kemudahan kepada Wajib Pajak orang pribadi dan badan yang mempunyai peredaran bruto tertentu dalam melakukan penghitungan, pembayaran dan pelaporan Pajak Penghasilan terutang. Yang dimaksud Peredaran bruto tertentu disini adalah peredaran usaha (omset) yang nilainya tidak lebih dari Rp 4.800.000.000 (empat milyar delapan ratus juta rupiah) dalam satu tahun masa pajak. PP No. 46 Tahun 2013 Lebih mudah karena pengenaan pajaknya menggunakan tarif tunggal sebesar 1% dan bersifat final. PPh terutang dihitung dengan mengalikan tarif 1% ini dengan omset setiap bulan. Dalam hal ini ada pengaruh kebijakan mengenai Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 terhadap penerimaan negara yang perlu ketahui penulis sebagai bahan penelitian ilmiah dan dampak dari penerapan kebijakan PP No. 46 Tahun 2013 terhadap peningkatan jumlah yang membayar pajak. Model implementasi kebijakan menurut teori George C Edward III (Indiahono, 2017: 33), adalah bahwa keempat variabel yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi tersebut memiliki keterkaitan satu dengan yang lain dalam mencapai tujuan dan sasaran program/kebijakan yaitu penerimaan pajak atau kepatuhan Wajib pajak.

D. Model Konseptual

Sesuai kerangka pemikiran di atas, peneliti membuat diagram alur kerangka konseptual sebagai berikut.

Gambar 2.1 Model Konseptual



Sumber : George C. Edward III



BAB III

TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

A. Tujuan Penelitian

Dari pertanyaan penelitian yang diuraikan diatas, maka tujuan penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk menganalisis implementasi Kebijakan Peraturan Pemerintah No 46 Tahun 2013 dalam Upaya Meningkatkan Penerimaan Pajak di KPP Pratama Cileungsi.
2. Untuk menganalisis kendala yang dihadapi dan upaya yang dilakukan oleh KPP Pratama Cileungsi dalam meningkatkan penerimaan Pajak Penghasilan Final terkait dengan Peraturan Pemerintah No 46 Tahun 2013.

B. Manfaat Penelitian

Dari hasil penelitian diharapkan dapat memberikan informasi yang bermanfaat diantaranya:

1. Aspek Akademik

Sebagai sarana untuk menerapkan ilmu dan mempraktekannya dengan kondisi yang ada. Serta secara akademis digunakan untuk memenuhi persyaratan kelulusan pendidikan Strata Satu (S1) dengan program studi Administrasi perpajakan pada institute ilmu social dan manajemen stiami. Untuk perguruan tinggi, sebagai sarana untuk mengembangkan ilmu pengetahuan serta untuk mengevaluasi sejauh mana system pendidikan telah dijalankan sesuai dengan kebutuhan dan kondisi.

2. Aspek Kebijakan

Sebagai sarana informasi dan masukan untuk membantu memberikan gambaran yang lebih jelas kepada instansi yang terkait dalam hal ini, mengenai PP No. 46 Tahun 2013.

3. Aspek Praktisi

Sebagai bahan informasi pelengkap atau masukan sekaligus pertimbangan untuk pengusaha Usaha Mikro Kecil dan Menengah dan Wajib Pajak yang melaksanakan perpajakan PP No. 46 Tahun 2013.

BAB IV

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Pendekatan Kualitatif - Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif. Yang dimaksud dengan pendekatan kualitatif adalah suatu pendekatan dalam melakukan penelitian yang berorientasi pada gejala-gejala yang bersifat alamiah karena orientasinya demikian, maka sifatnya naturalistik dan mendasar atau bersifat kealamiahannya serta tidak bisa dilakukan di laboratorium melainkan harus terjun di lapangan. Oleh sebab itu, penelitian semacam ini disebut dengan field study. (Muhammad Nazir, 1986:159).

Sehubungan dengan masalah penelitian ini, maka peneliti mempunyai rencana kerja atau pedoman pelaksanaan penelitian dengan menggunakan pendekatan kualitatif, dimana yang dikumpulkan berupa pendapat, tanggapan, informasi, konsep-konsep dan keterangan yang berbentuk uraian dalam mengungkapkan masalah. Penelitian kualitatif adalah rangkaian kegiatan atau proses penyaringan data atau informasi yang bersifat sewajarnya mengenai suatu masalah dalam kondisi, aspek atau bidang tertentu dalam kehidupan objeknya. (Hadari Nawawi, 1994: 176).

Jadi yang dimaksud dengan pendekatan kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan penelitian data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan tentang orang-orang, perilaku yang dapat diamati sehingga menemukan kebenaran yang dapat diterima oleh akal sehat manusia. Digunakan metode

penelitian yang bersifat kualitatif ini berdasarkan pada beberapa pertimbangan yaitu :

1. Menyesuaikan metode kualitatif lebih muda apabila berhadapan dengan kenyataan ganda.
2. Metode ini secara langsung menghubungkan antara peneliti dengan responden.
3. Metode ini lebih pada menyesuaikan diri dengan penajaman bersama terhadap pola-pola nilai yang dihadapi.

Jenis penelitian yang dipilih peneliti dalam penulisan penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif, dengan pendekatan deskriptif kualitatif. data - data yang diperoleh dalam penelitian deskriptif berupa kata-kata dan gambar yang diperoleh dari naskah wawancara, observasi dan dokumentasi, catatan lapangan, videotape, dokumen pribadi, catatan atau memo, dan dokumen resmi lainnya (Moleong, 2012: 11).

Dalam penelitian ini, akan dijabarkan dan juga menguraikan data perhitungan, penyeteroran dan pelaporan sesuai ketentuan perpajakan kedalam bentuk kalimat-kalimat secara sistematis sehingga diperoleh gambaran yang jelas mengenai jawaban dari permasalahan dibahas. fenomena yang dibahas adalah Implementasi Peraturan pemerintah (PP) No. 46 Tahun 2013 terhadap penerimaan pajak di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Cileungsi. Dalam melaksanakan penelitian kualitatif, penelitian melakukan observasi, wawancara dan dokumentasi yang mendalam kepada staff Kantor Pelayanan Pajak, dan untuk menjawab permasalahan yang telah dirumuskan dalam penelitian ini.

B. Fokus Penelitian

Dalam mempertajam penelitian, peneliti kualitatif menetapkan fokus. Spradley menanyakan bahwa *"a focused refer to a single culture domain or a few*

related domain” maksudnya adalah bahwa, fokus itu merupakan domain tunggal atau beberapa domain yang terkait dari situasi sosial. Dalam penelitian kualitatif, penentuan fokus dalam proposal lebih didasarkan pada tingkat kebaruan informasi yang akan diperoleh dari situasi sosial (lapangan). Kebaruan informasi itu bisa berupa upaya untuk memahami secara lebih luas dan mendalam tentang situasi sosial, tetapi juga ada keinginan untuk menghasilkan hipotesis atau ilmu baru dari situasi sosial yang diteliti. Fokus yang sebenarnya dalam penelitian kualitatif diperoleh setelah penelitian melakukan yang disebut penjelajahan umum. Dari penjelajahan umum ini peneliti akan memperoleh gambaran umum menyeluruh yang masih pada tahap permukaan tentang situasi sosial. Untuk dapat memahami secara lebih luas dan mendalam, maka diperlukan pemilihan fokus penelitian (sugiyono, 2016:34). Penelitian ini memfokuskan pada:

1. Implementasi Kebijakan PP No 46 Tahun 2013 dalam Upaya Meningkatkan Penerimaan Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak(KPP) Pratama Cileungsi yaitu dengan teori George C edward yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi dan sktruktur birokrasi.
2. Kendala yang dihadapi dan upaya yang dilakukan oleh KPP Pratama Cileungsi dalam meningkatkan penerimaan Pajak Penghasilan Final terkait dengan Peraturan Pemerintah No 46 Tahun 2013.

C. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data, bahan dan informen yang dibutuhkan dalam penulisan penelitian ini, peneliti hanya memfokuskan sebatas pada Implementasi PP No. 46 tahun 2013 terhadap penerimaan pajak di KPP Cileungsi dan Teknik Pengumpulan Data yang dilakukan adalah:

1. Wawancara Terstruktur (*structured interview*)

Wawancara terstruktur digunakan sebagai teknik pengumpulan data, bila peneliti atau pengumpul data telah mengetahui dengan pasti tentang informasi apa yang akan diperoleh. Oleh Karena itu dalam melakukan wawancara, pengumpul data telah menyiapkan instrumen penelitian berupa pertanyaan-pertanyaan tertulis yang alternatif dan jawabannya pun telah disiapkan. Dengan wawancara terstruktur ini setiap responden diberi pertanyaan yang sama, dan pengumpul data mencatatnya. Dengan wawancara terstruktur ini pula, pengumpulan data dapat menggunakan beberapa pewawancara mempunyai keterampilan yang sama, maka diperlukan *training* kepada calon pewawancara. Dalam melakukan wawancara, selain harus membawa instrumen sebagai pedoman untuk wawancara, maka pengumpul data juga dapat menggunakan alat bantu seperti *tape recorder*, gambar, brosur, dan material lain yang dapat membantu pelaksanaan wawancara menjadi lancar. (sugiyono, 2016:34). Dalam hal ini peneliti mewawancarai:

a. Staff Kantor Pelayanan Pajak

Wawancara dilakukan untuk mengetahui Implementasi Kebijakan PP No. 46 tahun 2013 terhadap penerimaan negara. Informen ini adalah kunci awal untuk mendapatkan informasi tentang objek pertama yang akan diteliti.

b. Wajib Pajak Terdaftar

kendala yang dihadapi oleh Wajib Pajak dan Fiskus dalam Implementasi Kebijakan PP No. 46 tahun 2013. Informen kedua ini untuk mengetahui tentang kendala yang terjadi dilapangan.

c. Akademisi

Wawancara akademisi tentang kebijakan PP No.46 Tahun 2013 tentang pendapatnya dalam hal ini.

d. Konsultan Pajak

Mengetahui pendapat dari konsultan pajak mengenai kebijakan PP No. 46 Tahun 2013 ini.

2. Observasi

Pengamatan secara langsung kelokasi untuk mendapatkan gambaran tentang keadaan KPP yang sebenarnya dan wajib pajak terdaftar. Observasi ini dilakukan dengan mengamati dan menulis langsung terhadap objek penelitian sehingga peneliti dapat menentukan informen yang akan diteliti.

3. Dokumen Tertulis

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya momental dari seseorang. Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya catatan harian, sejarah kehidupan (*life histories*), ceritera, biografi, peraturan, kebijakan. Dokumen yang berbentuk gambar misalnya foto, gambar hidup, sketsa dan lain-lain. (sugiyono, 2016:82).

D. Penentuan Informan

Dalam penelitian kualitatif, teknik sampling disebut dengan penentuan informen. Informen adalah orang yang dipandang memiliki pengetahuan atau informasi mengenai suatu hal atau peristiwa tertentu kualifikasi tersebut dimiliki oleh orang yang bersangkutan, baik Karena kedudukannya sebagai orang yang berwenang pada jabatan tertentu, maupun Karena kegiatannya dalam proses dibidang tertentu.(sugiyono, 2016:80). Dalam hal ini peneliti menulis dan mengkaji tentang Kebijakan PP No 46 Tahun 2013 terhadap penerimaan pajak di KPP Pratama cileungsi.

Dalam penelitian ini, penulis akan mengambil informen untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan dari 4 narasumber, yaitu:

1. Informan : Ibu Rini selaku Fiskus (staff) di KPP Pratama Cileungsi.
2. Informan : Bapak Fery selaku Fiskus (staff) di KPP Pratama Cileungsi.
3. Informan : Jamal Abdul selaku konsultan Pajak
4. Informan : Bapak Agus Budi Waluyo selaku Dosen Institut Ilmu Sosial dan Management STIAMl.
5. Informan : Bapak Aceng selaku Wajib Pajak terdaftar di KPP Pratama Cileungsi.
6. Informan : Bapak Dadang selaku Wajib Pajak terdaftar di KPP Pratama Cileungsi.

E. Teknik Analisis Data

Dalam hal analisis data kualitatif, Bogdan (Sugiyono, 2013: 401) menyatakan bahwa: “Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.”

Dalam penelitian kualitatif, analisis data lebih difokuskan selama proses dilapangan bersamaan dengan pengumpulan data. Temuan atau data dapat dinyatakan *valid* apabila tidak ada perbedaan antara yang dilaporkan peneliti dengan apa yang sesungguhnya terjadi pada objek yang diteliti.

Dalam pengujian keabsahan data dalam penelitian kualitatif meliputi beberapa pengujian seperti:

1. Kredibilitas

Uji kredibilitas data atau kepercayaan terhadap data hasil penelitian kualitatif antara lain dilakukan dengan:

a. Perpanjangan Pengamatan

Dengan perpanjangan pengamatan berarti peneliti kembali ke lapangan, melakukan pengamatan, wawancara lagi dengan sumber data yang pernah ditemui maupun yang baru. Dengan perpanjangan pengamatan ini berarti hubungan peneliti dengan narasumber akan semakin terbentuk *rapport*, semakin akrab, semakin terbuka, saling mempercayai sehingga tidak ada informasi yang disembunyikan lagi. Dalam perpanjangan pengamatan untuk menguji kredibilitas data penelitian ini, sebaiknya difokuskan pada pengujian terhadap data yang diperoleh, apakah data yang diperoleh itu setelah dicek kembali ke lapangan benar atau tidak, berubah atau tidak.

b. Meningkatkan Ketekunan

Dengan meningkatkan ketekunan, maka peneliti dapat melakukan pengecekan kembali apakah data yang telah ditemukan itu salah atau tidak. Demikian juga dengan meningkatkan ketekunan, maka peneliti dapat memberikan deskripsi data yang akurat dan sistematis tentang apa yang diamati. Sebagai bekal peneliti untuk meningkatkan ketekunan adalah dengan cara membaca berbagai referensi buku maupun hasil penelitian atau dokumentasi-dokumentasi yang terkait dengan temuan yang diteliti.

c. Trianggulasi

Trianggulasi dalam pengujian kredibilitas ini diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara, dan berbagai waktu.

1) Trianggulasi Sumber

Trianggulasi sumber untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber dengan dideskripsikan, di kategorikan, mana pandangan yang sama, yang berbeda dan mana spesifik dari sumber data tersebut. Data yang telah dianalisis oleh peneliti menghasilkan suatu kesimpulan yang selanjutnya dimintakan kesepakatan (*member check*) dengan sumber data tersebut.

2) Trianggulasi Teknik

Trianggulasi teknik untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Bila dengan teknik pengujian kredibilitas data tersebut, menghasilkan data yang berbeda-beda, maka peneliti melakukan diskusi lebih lanjut kepada sumber data yang bersangkutan atau yang lain, untuk memastikan data mana yang dianggap benar. Atau mungkin semuanya benar, karena sudut pandangnya berbeda-beda.

3) Trianggulasi Waktu

Dalam rangka pengujian kredibilitas data dapat dilakukan dengan cara melakukan pengecekan dengan wawancara, observasi atau teknik lain dalam waktu dan situasi yang berbeda. Bila hasil uji menghasilkan

data yang berbeda, maka dilakukan secara berulang-ulang sehingga sampai ditemukan kepastian datanya.

d. Analisis Kasus Negatif

Kasus negatif adalah kasus yang tidak sesuai atau berbeda dengan hasil penelitian hingga pada saat tertentu. Melakukan analisis kasus negatif berarti peneliti mencari data yang berbeda atau bahkan bertentangan dengan data yang telah ditemukan. Bila tidak ada lagi data yang berbeda atau bertentangan dengan temuan, berarti data yang ditemukan sudah dapat dipercaya.

e. Menggunakan Bahan Referensi

Bahan referensi dalam penelitian ini adalah adanya pendukung yang membuktikan data yang telah ditemukan oleh peneliti. Dalam laporan penelitian, sebaiknya data-data yang dikemukakan perlu dilengkapi dengan foto-foto atau dokumen autentik, sehingga menjadi lebih dapat dipercaya.

f. Mengadakan *Member Check*

Member check adalah proses pengecekan data yang diperoleh peneliti kepada pemberi data dengan tujuan untuk mengetahui seberapa jauh data yang diperoleh sesuai dengan apa yang diberikan oleh pemberi data. Apabila data yang ditemukan disepakati oleh para pemberi data berarti data tersebut *valid*, sehingga semakin *kredibel*/dipercaya.

2. Transferabilitas

Transferabilitas dalam penelitian merupakan cara untuk pengeukuran tingkat penerapan penelitian pada metode kualitatif. Dalam hal ini Fraenkel *et al* (Sugiyono, 2013: 443) menyatakan: "*Transferability* (keteralihan) dalam

penelitian kualitatif adalah derajat keterpakaian hasil penelitian untuk diterapkan disituasi yang baru (tempat lain) dengan orang-orang yang baru. *Transferability* dalam penelitian kualitatif mirip generalisasi dalam penelitian kuantitatif.”

Transferabilitas pada penelitian kualitatif berkenaan dengan pertanyaan, sampai dimana penelitian dapat diterapkan atau digunakan dalam situasi lain. Transferabilitas tergantung pada pemakai, manakala hasil penelitian tersebut dapat digunakan dalam konteks dan situasi sosial lain. Supaya orang lain dapat memahami hasil penelitian kualitatif sehingga ada kemungkinan ada kemungkinan untuk menerapkan hasil penelitian tersebut, maka peneliti dalam membuat laporannya harus memberikan uraian yang rinci, jelas, sistematis dan dapat dipercaya.

3. Dependabilitas

Dalam penelitian kualitatif, uji dependabilitas dilakukan dengan melakukan audit terhadap keseluruhan proses penelitian. Sering terjadi peneliti tidak melakukan proses penelitian ke lapangan, tetapi bisa memberikan data. Peneliti seperti ini perlu diuji dependabilitasnya. Kalau proses penelitian tidak dilakukan tetapi datanya ada, maka penelitian tersebut tidak dependabilitas.

Untuk itu pengujian dependabilitas dilakukan dengan cara audit terhadap keseluruhan proses penelitian. Caranya dilakukan oleh auditor yang independen, atau pembimbing untuk mengaudit keseluruhan aktivitas peneliti dalam melakukan penelitian. Bagaimana peneliti mulai menentukan masalah/fokus, memasuki lapangan, menentukan sumber data, melakukan analisis data, melakukan uji keabsahan data, sampai membuat kesimpulan

harus dapat ditunjukkan oleh peneliti. Jika peneliti tak mempunyai dan tak dapat menunjukkan jejak aktivitas lapangannya, maka dependabilitas penelitiannya patut diragukan.

d. Konfirmabilitas

Dalam penelitian kualitatif, uji konfirmabilitas mirip dengan uji dependabilitas, sehingga pengujiannya dapat dilakukan secara bersamaan. Menguji konfirmabilitas berarti menguji hasil penelitian, dikaitkan dengan proses yang dilakukan. Bila hasil penelitian merupakan fungsi dari proses penelitian yang dilakukan, maka penelitian tersebut telah memenuhi standar konfirmabilitas. Dalam penelitian, jangan sampai proses tidak ada, tetapi hasilnya ada.

F. Lokasi dan Jadwal Penelitian

Untuk memperoleh data dan menjawab permasalahan yang sedang diteliti, peneliti mengadakan penelitian di KPP Pratama Cileungsi. Adapun jadwal penelitian yang dilakukan dari bulan 1 april 2017 sampai dengan 22 juli 2017. Jadwal penelitian dalam bentuk tabel *Gantt Chart* dalam bentuk jadwal kerja yang disusun oleh penulis antara lain

BAB V

HASIL DAN LUARAN YANG DICAPAI

A. Gambaran Umum Objek Penelitian

1. Gambaran Umum Kantor Pelayanan Pajak

Pembentukan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama merupakan bagian dari program modernisasi administrasi Perpajakan Indonesia yang bertujuan untuk meningkatkan pelayanan perpajakan; meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak melalui pengawasan dan penegakan hukum; meningkatkan efektivitas dan efisiensi organisasi melalui reformasi dan modernisasi; serta meningkatkan profesionalisme dan integritas sumber daya manusia.

Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-112/PJ/2007 tanggal 9 Agustus 2007, terbentuklah Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Cileungsi dengan wilayah kerja meliputi tujuh kecamatan yaitu Cileungsi, Citeureup, Cariu, Jonggol, Klapanunggal, Sukamakmur, dan Tanjungsari. Berikut dibawah ini kecamatan cilengsi yang meliputi tujuh kecamatan sebagai berikut:

Tabel 5.1

Cileungsi terdiri dari beberapa desa atau kelurahan sebagai berikut:

No	Cileungsi	Cariu	Sukamakmur	Jonggol	Tanjungsari	Klapanunggal	citeurep
1	Cileungsi	Babakan raden	Cibadak	Balekambang	Artajaya	Bantarjati	Citeurep
2	Gunung kidul	Bantar kuning	Pabuaran	Bendungan	Buana jaya	Bojong	Gunung sari
3	Cipenjo	Cariu	Simajaya	Cibodas	Cibaadak	Cikahuripan	Hambalang
4	Cipeunang	Cibatu tiga	Sukadamai	Jonggol	Pasir tanjung	Kembangkuning	Karang asem barat
5	Dayeuh	Cikutamahi	Sukaharja	Singajaya	Salawangi	Klapanunggal	Karang asem timur
6	Gandoang	Karya mekar	Sukamakmur	Sangasari	Simarasa	Leuwi karat	Leuwi nutuk
7	Jatisari	Kuta mekar	Sukamulya	Singagalih	Simasari	Ligrmukti	Pasir mukti
8	Limus nunggal	Mekar wangi	Sukaresmi	Sukajaya	Sukarasa	Lulut	Puspa negara
9	Mampir	Sukajadi	Sukawangi	Sukamaju	Tanjung sari	Nambo	Puspasari
10	Mekarsari	Tegal panjang	Wargajaya	Sukamanah	Tanjung rasa		Sanja
11	Pasirangin			Sulaanegara			Sukahati
12				Sukasirna			Tajur
13				Weninggalih			Tangkil
14							Tarik kolot

Sumber: Aplikasi data KPP Pratama Cileungsi

a. Tugas Pokok dan Fungsi KPP Pratama Cileungsi

KPP Pratama Cileungsi mempunyai tugas untuk melaksanakan pelayanan, pengawasan administratif, dan pemeriksaan di bidang perpajakan yang meliputi Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Bumi Bangunan (PBB) dan pajak tidak langsung lainnya, dalam wilayah wewenangnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku Dalam melaksanakan tugas tersebut, KPP Pratama Cileungsi menyelenggarakan fungsi-fungsi sebagai berikut:

- 1) Pengumpulan dan pengolahan data, penyajian informasi perpajakan, pengamatan potensi perpajakan, dan ekstensifikasi Wajib Pajak (WP);
- 2) Penelitian dan penatausahaan Surat Pemberitahuan Tahunan, Surat Pemberitahuan Masa, serta berkas WP;
- 3) Pengawasan pembayaran masa Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Bumi dan Bangunan, dan Pajak Tidak Langsung Lainnya;
- 4) Penatusahaan piutang pajak, penerimaan, penagihan, penyelesaian keberatan, penatausahaan banding, dan penyelesaian restitusi Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Bumi dan Bangunan, dan Pajak Tidak Langsung Lainnya;
- 5) Pemeriksaan seluruh jenis pajak;
- 6) Penerbitan surat ketetapan pajak;
- 7) Pembetulan surat ketetapan pajak;
- 8) Penyuluhan dan konsultasi perpajakan;
- 9) Pelaksanaan administrasi KPP;

b. Mandat yang diberikan Kepada KPP Pratama Cileungsi

Sebagai lembaga pemerintah dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, tugas dan fungsi yang diperankan oleh Wilayah KPP Pratama Cileungsi merupakan amanat (mandat) dari Direktorat Jenderal Pajak, yaitu pencapaian target penerimaan negara dari sektor pajak. Oleh karena itu, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cileungsi berusaha untuk menjadi aparat yang akuntabel yaitu mampu menjalankan tugas secara berdaya guna dan berhasil guna, bersih dari berbagai bentuk penyalahgunaan wewenang dan dapat mempertanggungjawabkan atas keberhasilan atau kegagalan visi dan misi KPP Pratama Cileungsi secara transparan.

c. Peran Strategis KPP Pratama Cileungsi.

Dalam melaksanakan amanat (mandat) tersebut, KPP Pratama Cileungsi melaksanakan peran strategis yaitu melaksanakan penyuluhan, pelayanan serta pengawasan dibidang perpajakan yang ada dalam wilayah wewenangnya.

d. Penetapan Kerja

Penetapan Kinerja merupakan tekad dan janji rencana kinerja tahunan yang akan dicapai antara pimpinan unit kerja yang menerima amanah/tanggungjawab/kinerja dengan pihak yang memberikan amanah/tanggungjawab/kinerja. Dengan demikian, penetapan kinerja ini merupakan suatu janji kinerja yang akan diwujudkan oleh seorang pejabat penerima amanah kepada atasan langsungnya. Dalam hal atasan langsung tidak sependapat dengan target kinerja yang diajukan, maka pernyataan tersebut harus diperbaiki hingga kedua belah pihak sepakat atas materi dan

target kinerja yang telah ditetapkan. Penetapan kinerja ini akan menggambarkan capaian kinerja yang akan diwujudkan oleh suatu unit kerja dalam suatu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Format Penetapan Kinerja, secara umum memuat Pernyataan Penetapan Kinerja, yang meliputi :

1) Pernyataan Penetapan Kinerja

Pernyataan penetapan kinerja merupakan pernyataan kinerja /kesepakatan kinerja/ perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh instansi.

2) Sasaran Strategis, Indikator Kinerja dan Target Indikator Kinerja

a) Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik dan terukur dalam kurun waktu satu tahun.

b) Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan dan sasaran yang telah ditetapkan.

c) Target indikator kinerja merupakan ukuran kuantitatif dari setiap indikator kinerja yang akan dicapai dalam suatu tahun tertentu.

3) Sub Kegiatan

Sub kegiatan merupakan rumusan penjabaran dari kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka mencapai sasaran (SS).

4) Anggaran

Anggaran merupakan sumber daya internal berupa dana pelaksanaan program, kegiatan dan subkegiatan dalam menghasilkan *output* yang telah ditetapkan dalam dokumen.

Lampiran Penetapan Kinerja, yang berisi:

- a) Sasaran Strategis;
- b) Indikator Kinerja;
- c) Target Indikator Kinerja;
- d) Subkegiatan;
- e) Anggaran;

e. Visi dan Misi Pratama Cileungsi

a. Visi KPP Pratama Cileungsi

Visi dari Direktorat Jenderal Pajak adalah “Menjadi institusi pemerintah yang menyelenggarakan sistem administrasi perpajakan modern yang efektif, efisien, dan dipercaya masyarakat dengan integritas dan profesionalisme yang tinggi”. Konsepsi dari visi tersebut yaitu agar Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dapat menjadi institusi pemerintah yang mampu menyelenggarakan sistem administrasi perpajakan modern yang efektif dan efisien, sehingga mampu meraih kepercayaan masyarakat, dimana hal tersebut hanya akan tercapai apabila dilakukan dengan integritas dan *profesionalisme* yang tinggi oleh para jajarannya.


b. Misi KPP Pratama Cileungsi

Adalah “Menghimpun penerimaan pajak negara berdasarkan Undang-Undang Perpajakan Belanja Negara melalui yang mampu mewujudkan kemandirian pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Misi dari Direktorat Jenderal Pajak sistem administrasi perpajakan yang efektif dan efisien”. Misi tersebut menjelaskan bahwa keberadaan DJP adalah untuk menghimpun pajak dari masyarakat guna menunjang pembiayaan pemerintah. Peran DJP tersebut dijalankan melalui sistem administrasi perpajakan yang efektif dan efisien. Sistem administrasi tersebut dapat diukur dan dipertanggungjawabkan dalam rangka melayani masyarakat secara optimal untuk menjalankan hal dan kewajiban perpajakannya.

f. Struktur Organisasi

Gambar 5.1

Struktur Organisasi KPP Pratama Cileungsi



g. Tugas Dan Wewenang Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cileungsi

Struktur organisasi merupakan hal penting dalam perusahaan, yang menggambarkan hubungan dan kewenangan antara atasan dan bawahan. Masing-masing memiliki wewenang dan tanggung jawab yang melekat sesuai dengan ruang lingkup pekerjaannya agar tujuan dan sasaran dapat dicapai melalui efisiensi dan efektivitas kerja.

Pengertian Struktur Organisasi secara luas merupakan penentuan pengelompokan serta pengaturan dari berbagai aktivitas untuk mencapai tujuan. Organisasi harus dapat menampung dan mengatasi setiap permasalahan. Pada organisasi yang besar dimana aktivitas dan tujuan semakin kompleks, maka tujuan tersebut dibagi ke unit yang kecil atau sub unit organisasi. Dengan demikian struktur organisasi dapat mencerminkan tanggung jawab dan wewenang yang jelas dan didukung tugas yang baik, sehingga dapat menunjang tercapainya tujuan yang baik. Uraian jabatan instansi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cileungsi adalah sebagai berikut:

1) Kepala Kantor

Kepala Kantor bertugas untuk melaksanakan pengawasan dan pengendalian serta menjalankan fungsi kepemimpinan di wilayah Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cileungsi terhadap berbagai kegiatan ruang lingkup Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cileungsi.

2) Sub Bagian Umum

Sub bagian umum bertugas untuk mengelola administrasi kepegawaian, rumah tangga kantor dan keuangan. Ada beberapa sub bagian umum yaitu :

1) Bagian kepegawaian

Bertugas melaksanakan urusan kepegawaian antara lain menatausahakan surat masuk dan surat keluar, pengetikan , penatan dan penyusunan arsip dan dokumen.

2) Bagian rumah tangga

Bertugas melaksanakan urusan rumah tangga dan perlengkapan kantor dengan cara merencanakan kebutuhan, mengatur pengadaan dan menyalurkan perlengkapan yang dibutuhkan, serta melakukan pemeliharaan perlengkapan.

3) Bagian keuangan

Bertugas melaksanakan urusan pelayanan keuangan dengan cara menyusun rencana kerja keuangan atau menyusun daftar usulan kegiatan dan memproses surat permintaan pembyaran.

4) Seksi Pengolahan Data dan Informasi

Tugas dan Seksi Pengolahan Data dan Informasi adalah memproses dan penatausahaan dokumen masuk di seksi Pegelolaan data, penatausahaan atat keterangan , penyusunan rencana penerimaan pajak berdasarkan potensi pajak. Pembentukan dan memanfaatkan bank data, pembuatan Laporan Penerimaan PBB/BPHTB, dan penyelesaian bagi hasil penerimaan PBB.

5) Seksi Pelayanan

Tugas dari Seksi Pelayanan adalah:

- a) Pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan Pengukuhan Penghasilan Kena Pajak (PKP) serta penghapusan NPWP dan Pencabutan PKP.
- b) Perubahan identitas Wajib Pajak.
- c) Penerimaan dan Pengelolaan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan dan SPT Masa, serta Surat lainnya.
- d) Pemberitahuan penggunaan Norma Penghitungan.
- e) Penerbitan Surat Ketetapan Pajak (SKP).
- f) Penatan usaha dokumen masuk di pelayanan dan dokumen Wajib Pajak.

6) Seksi Penagihan

Seksi penagihan bertugas untuk melaksanakan penagihan pajak seketika, penerbitan dan penyampaian surat teguran dan surat paksa, pelaksanaan lelang, melakukan konfirmasi data tunggakan pajak, menatausahakan kartu pengawasan tunggakan pajak dan Surat Tagihan Pajak (STP)/SKP Wajib Pajak, dan pengarsipan berkas tunggakan Wajib Pajak.

7) Seksi Ekstensifikasi

Seksi ekstensifikasi bertanggung jawab terhadap pendaftaran objek pajak baru dengan penelitian kantor dan lapangan, penerbitan himbawan ber Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), pencarian data potensi perpajakan, pelaksanaan penilaian individual objek PBB, pemeliharaan data objek dan subjek PBB, penyelesaian mutasi

sebagian atau seluruhnya objek dan subjek PBB, penyelesaian permohonan penundaan pengembalian, dan penyelesaian permohonan surat keterangan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP).

8) Seksi Pemeriksaan

Seksi Pemeriksaan bertanggung jawab terhadap penyelesaian SPT tahunan PPh lebih bayar, penyelesaian permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) dan pajak pertambahan nilai (PPN) untu Wajib Pajak patuh, penyelesaian usulan pemeriksaan dan usulan pemeriksaan bukti permulaan, dan penatausahaan laporan hasil pemeriksaan dan nota hitung.

9) Seksi Pengawasan dan Konsultasi I s/d IV

Seksi Pengawasan dan Konsultasi bertanggung jawab terhadap pemberian bimbingan dan arahan terhadap Wajib Pajak, menjawab surat yang berkaitan dengan konsultasi teknis perpajakan bagi wajib pajak, penetapan Wajib Pajak patuh, pemutakhiran profil Wajib Pajak, penyelesaian permohonan Wajib Pajak, penyelesaian pemindahbukuan dan pemindahbukuan ke kantor pelayanan pajak yang lain, penyelesaian penghitungan lebih bayar, dan pelaksanaan penelitian dan analisis kepatuhan material Wajib Pajak.

10) Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional ini terdiri dari fungsional Pemeriksaan Pajak dan fungsional penilai PBB. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional

masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

B. Hasil Penelitian

Peneliti melakukan penelitian dengan objek penelitian yaitu Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cilengsi , peneliti mendapatkan data primer berupa wawancara langsung dan data sekunder berupa dokumen atau data yang terkait dengan implementasi kebijakan Pajak Penghasilan Final tarif 1% adalah sebagai berikut

1. Hasil Penelitian Data Primer (wawancara)

Hasil dari wawancara dengan 6 (enam) informen selaku Wajib Pajak, Fiskus, akademik dan konsultan pajak adalah sebagai berikut: Hasil wawancara dengan dua informan selaku Wajib Pajak yang menggunakan Pajak Penghasilan final tarif 1% menyatakan setuju atas peraturan yang dikeluarkan Pemerintah mengenai pengenaan Pajak Penghasilan final tarif 1%. Wajib Pajak merasa bahwa dalam melakukan kewajiban perpajakannya lebih mudah dan ringkas, terutama untuk penghitungannya yang sangat mudah yaitu dikenakan tarif final sebesar 1% dari omset yang diperolehnya setiap bulan. Namun jika dilihat dari segi kemampuan dikarenakan keuntungan UMKM yang berbeda-beda, terdapat satu wajib pajak diantara dua informan menyatakan bahwa kebijakan ini dapat dikatakan berat apabila usahannya mengalami kerugian. Dengan demikian untuk menghindarkan kerugian tersebut Wajib Pajak terus berupaya menstabilkan omsetnya. Sosialisasi yang diterima Wajib Pajak dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cileungsi dapat dikatakan tidak merata karena masih adanya wajib pajak yang tidak mengetahui secara

langsung akan kebijakan tersebut, melainkan mengetahui dari rekannya. Adapula wajib pajak yang mengetahui kebijakan tersebut saat melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunannya dan didatangi langsung oleh pihak KPP Pratama Cileungsi. Apabila Wajib Pajak terdapat kendala dalam menjalankan kewajiban perpajakannya, mereka berkonsultasi langsung dengan petugas pajak agar permasalahannya dapat teratasi.

Hasil wawancara dengan dua informan selaku pihak pelaksana kebijakan (petugas pajak) menyatakan kebijakan PP 46 Tahun 2013 diharapkan Wajib Pajak khususnya UMKM yang belum memiliki NPWP untuk ikut ambil bagian dalam pembayaran pajak, Sosialisasi yang dilakukan KPP Pratama Cileungsi sudah cukup baik tetapi masih belum merata, karena ada beberapa wajib pajak yang mengetahui kebijakan tersebut tidak langsung dari KPP. Adapun bentuk sosialisasi yang dilakukan dengan cara menghubungi dan mengundang wajib pajak yang masuk kategori PP No. 46 Tahun 2013 dan mendatangi area pasar. Sedangkan dari segi pengawasan, *Account Representative (AR)* sudah memiliki aplikasi sendiri dalam memantau pembayaran wajib pajak. Selain itu *AR* sudah terbagi menjadi 2, yakni pengawasan dan konsultasi. Dengan demikian sistematisa pengawasannya lebih mudah dalam memonitoring penerimaan negara. Namun masih terdapat kendala yang dihadapi yaitu kurangnya anggota atau Sumber Daya Manusia dari sisi fiskus dalam mengawasi wajib pajaknya. Selain itu terdapat data Wajib Pajak yang tidak *update*, sehingga sulitnya melakukan sosialisasi karena daerah Cileungsi yang sangat luas, ditambah dengan kondisi pengaturan jalannya yang sangat kurang membantu, sehingga sangat sulit untuk menemukan alamat Wajib Pajak, walaupun alamat yang ada di Sistem Informasi Direktorat Jendral Pajak

lengkap. Setelah dilakukan sosialisasi berdampak positif yaitu wajib pajak yang mendaftarkan dirinya di KPP meningkat khususnya subjek pajak PPh final tarif 1%.

Hasil wawancara dengan informan selaku akademisi yaitu kebijakan Pajak Penghasilan final tarif 1% dapat dikatakan tidak adil karena tidak memenuhi asas keadilan dan kesenangan karena tidak menimbang kemampuan wajib pajak dalam membayar pajak terutangnya. Sesungguhnya terdapat segi positif yaitu kesederhanaan. Dengan tarif final tersebut memudahkan Wajib Pajak dalam menghitung pajak terutangnya, selain itu uang akan cepat masuk ke kas negara. Namun yang menjadi kendala dalam berlakunya kebijakan Pemerintah tersebut yaitu sifat manusia yang tidak mau patuh dan tidak mau repot atas kewajiban perpajakannya. Dengan demikian perlunya peningkatan sosialisasi dan memberikan pemahaman kepada Wajib Pajak dalam meningkatkan penerimaan pajak.

Hasil wawancara dengan konsultan pajak selaku informan yaitu dari dampak yang terjadi dari adanya kebijakan PP No 46 Tahun 2013 ini wajib pajak lebih tertarik dengan PPh 1 % ini karena sangat memudahkan namun ada yang kurang dari kebijakan ini karena tidak mengatur penjualan rugi dari wajib pajak dan yang perlu ditingkatkan dari peraturan ini adalah kesadaran wajib pajak membayar pajak. Dan kendala yang dihadapi fiskus adalah masih kurangnya wajib pajak akan kesadaran dan partisipasinya. Yang menjadi perbedaan dalam PP ini dengan pajak yang lain masih ada ketimpangan dalam ini yaitu ketidakadilan.

2. Hasil Penelitian Data Sekunder (dokumen) sebagai berikut:

Pada penelitian data sekunder ini penulis akan menjabarkan hasil penelitian dari data yang diperoleh langsung oleh sumber informasi yang didapat. Hasil penelitian yang di dapatkan dari data sekunder di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cilengsi yaitu:

a. Jumlah Wajib Pajak

Tabel 5. 2

Jumlah Wajib Pajak KPP Cileungsi

Tahun	Jumlah Wajib Pajak Penghasilan Orang Pribadi	Menggunakan PP No 46 1%	Jumlah Wajib Pajak Penghasilan Badan	Menggunakan PP No 46 1%
2014	89.529	13.429	5.183	777
2015	104.916	15.737	5.819	872
2016	118.720	17.808	104.916	972

Sumber: Aplikasi data Kantor Pelayanan Pajak Cileungsi.

Tabel tersebut menunjukkan Wajib Pajak yang menggunakan Pajak Penghasilan Final tarif 1% di Kantor Pelayanan Pajak Cileungsi tiap tahunnya mengalami peningkatan dalam tiga tahun terakhir. Khususnya pada tahun 2016 sebagai fokus penelitian ini. Berdasarkan hasil wawancara dengan fiskus bahwa sejak disosialisasikannya pemungutan Pajak Penghasilan Final tarif 1% mengalami kenaikan Wajib Pajak yang terdaftar. Diperkirakan pada tahun berikutnya jumlah Wajib Pajak UMKM akan terus bertambah, melihat adanya wilayah Cileungsi yang belum terjangkau dalam penggalan potensi Wajib Pajak UMKM.

b. Kepatuhan Pajak Penghasilan Final

Tabel 5.3

Data Kepatuhan Pajak Penghasilan Final

Tahun	2014	2015	2016
WP OP	63,02%	78,69%	82,82%
WP Badan	88,90%	90,03%	95,30%

Sumber: Aplikasi data Kantor Pelayanan Pajak Cileungsi.

Dapat diketahui bahwa tingkat kepatuhan Wajib Pajak yang menggunakan Pajak Penghasilan Final 1% dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Kesadaran Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya sudah cukup baik dapat dilihat dari tingkat kepatuhan Wajib Pajak yang semakin meningkat. Hal ini tentu dapat mendorong adanya peningkatan penerimaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Cileungsi.

c. Penerimaan Pajak Penghasilan Final

Tabel 5.4

Data Penerimaan Pajak Penghasilan Final 1%

Tahun	Target PPh Final	Realisasi PPh Final	Realisasi PP 46	Persentase Kontribusi
2014	117.004.131.104	190.655.726.159	5.423.205.983	2.84%
2015	224.373.595.615	226.300.810.989	8.180.926.865	3.61%
2016	347.781.523.091	164.677.923.465	9.340.120.585	5.67%

Sumber: Aplikasi data Kantor Pelayanan Pajak Cileungsi.

Berjalannya kebijakan Pajak Penghasilan Final tarif 1% tentu peningkatan jumlah Wajib Pajak dan tingkat kepatuhan Wajib Pajak sangat berperan penting untuk mendorongnya penerimaan pajak. Dalam penelitian

ini difokuskan pada penerimaan pajak 3 (tiga) tahun terakhir di Kantor Pelayanan Pajak Cileungsi.

Data sekunder tersebut menunjukkan penerimaan Pajak Penghasilan Final 1% di Kantor Pelayanan Pajak Cileungsi mengalami peningkatan penerimaan setiap tahun. Namun jumlah penerimaan pajak tersebut masih sangat jauh belum ada 10% (persen) dari penerimaan PPh Final yang ditetapkan KPP Cileungsi. Dengan demikian perlunya dukungan sumber daya yang memadai khususnya para fiskus harus tetap melakukan penggalian potensi UMKM dan perlunya kesadaran Wajib Pajak khususnya pelaku UMKM untuk berkontribusi dalam melaksanakan Peraturan Pemerintah tersebut.

Berdasarkan penelitian diatas terkait dengan sumber daya dapat penulis simpulkan bahwa dengan adanya kebijakan pengenaan pajak penghasilan Final tarif 1% berpotensi meningkatkan jumlah Wajib Pajak melihat banyaknya UMKM di wilayah KPP Pratama Cileungsi. Namun peningkatan jumlah Wajib Pajak dan tingkat kepatuhan belum bisa meningkatkan penerimaan PPh Final tarif 1% secara optimal, dapat dilihat dari realisasi penerimaan Pajak Penghasilan Final tarif 1% masih kecil dari pada PPh Final yang lain. Khususnya untuk penerimaan tahun 2014, persentase penerimaan sebesar 2,48%, tahun 2015 sebesar 5,61%, dan tahun 2016 sebesar 5,67.

C. Pembahasan

Saat ini Pemerintah melakukan ekstensifikasi perpajakan, yaitu upaya penggalian potensi pajak yang bisa dilakukan dengan melirik sektor swasta yang dipastikan memiliki potensi yang besar untuk pemasukan pajak, yaitu dari Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Omset dan labanya memang jauh lebih kecil dibandingkan dengan perusahaan-perusahaan besar, namun keberadaan usaha

ini nyatanya mampu memberikan pendapatan yang berarti bagi pertumbuhan ekonomi. Jika golongan Usaha Mikro Kecil dan Menengah ini dapat dioptimalkan perpajakannya maka akan memberikan dampak yang sangat positif bagi pemasukan kas negara.

Menyadari pentingnya kontribusi UMKM dalam meningkatkan perekonomian yang positif di Indonesia, maka Pemerintah menerbitkan kebijakan perpajakan yang berkaitan dengan Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil dan Menengah yaitu pada Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2013 yang mulai diberlakukan tanggal 1 Juli 2013. Peraturan Pemerintah ini mengenai pemungutan Pajak Penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak baik perorangan maupun badan (Non BUT) yang menerima penghasilan dari usaha, tidak termasuk penghasilan dari jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas, dengan peredaran bruto (omset) tidak melebihi Rp. 4.800.000.000,- (empat miliar delapan ratus juta rupiah) dalam 1 (satu) Tahun Pajak. Peraturan yang baru dikeluarkan oleh Pemerintah ini menetapkan bahwa besarnya tarif Pajak Penghasilan yang bersifat Final adalah 1% dari jumlah omset setiap bulan.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat diambil inti penelitian berdasarkan teori Pajak Penghasilan. Menurut Billy Ivan Tansuria (2011: 1) Pajak penghasilan Final adalah sebagai berikut: "Pajak yang bersifat atau rampung adalah jenis PPh dengan pelakuan sendiri dimana pengenaan pajaknya telah dianggap selesai pada saat dipotong dari penghasilan atau disetor sendiri oleh Wajib Pajak yang bersangkutan ke kas negara."

Peraturan pajak terkait dengan PP 46 tahun 2013 adalah merupakan Pajak penghasilan yang bersifat Final. Menurut Siti Resmi (41: 2014) Pajak penghasilan Final 4 ayat (2) yaitu:

Pajak Penghasilan Final 4 ayat (2) merupakan pajak yang sifat pemungutannya Final. Yang dimaksud Final adalah bahwa pajak yang dipotong, dipungut oleh pihak ketiga atau dibayar sendiri atau tidak dapat dikreditkan (bukan pembayaran dimuka) terhadap utang pajak pada akhir tahun dalam perhitungan pajak penghasilan pada surat pemberitahuan (SPT) Tahunan.

Dapat disimpulkan berdasarkan pengertian diatas bahwa Pajak Penghasilan Final bukan merupakan pembayaran pajak dimuka, dengan demikian PPh yang telah dipotong atau dipungut oleh pihak lain maupun yang telah dibayar atau disetor sendiri tidak dapat diperhitungkan atau dikreditkan oleh Wajib Pajak yang terutang pada akhir tahun dalam SPT Tahunan untuk dikenakan tarif umum bersama penghasilan lainnya.

Berdasarkan pendapat para ahli diatas dapat disimpulkan bahwa penerimaan pajak adalah sumber penerimaan negara yang sangat penting dalam rangka untuk pembelanjaan dan pembiayaan pembangunan negara.

Dalam pembahasan, peneliti akan membahas hasil wawancara dengan menggunakan teori Geoge C Edward III menjelaskan ada beberapa variabel-variabel yang berperan dalam keberhasilan Implementasi kebijakan yaitu: komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi.

1. Implementasi Pemungutan Pajak Penghasilan Final tarif 1% di Kantor Pelayanan Pajak Cileungsi

Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 ini memang memberikan kesederhanaan dan kemudahan bagi Wajib Pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakan mulai dari penghitungan, penyetoran dan pelaporan. Penghitungan pajak terutang disederhanakan dengan tarif 1% (satu persen) dari peredaran bruto sehingga memudahkan dalam penghitungan. Penyetoran pun juga disederhanakan melalui pihak kerjasama seperti bank persepsi dan kantor pos sehingga lebih memudahkan Wajib Pajak dalam menyetorkan pajak

terutangnya. Kemudian untuk pelaporannya dipermudah dengan adanya SPP validasi NTPN sehingga Wajib Pajak tidak perlu melaporkan langsung ke KPP atas SPT Masa PPh Final tersebut.

Dalam mengeluarkan kebijakan terkait dengan Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013, Pemerintah memiliki tujuan yaitu memberikan kesempatan kepada masyarakat terutama golongan Usaha Mikro Kecil dan Menengah untuk berkontribusi dalam penyelenggaraan negara. Dengan adanya kemudahan dan penyederhanaan aturan perpajakan, Wajib Pajak diharapkan untuk tertib administrasi dan transparansi dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Beberapa hal penting yang perlu diketahui dari terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 adalah:

a. Menurut Liberti Pandiangan (2014: 32), yang menjadi objek pajak sehubungan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 yaitu :

- 1) Penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh WP yang memiliki peredaran bruto tertentu, yang jumlahnya dalam satu tahun pajak tidak melebihi Rp 4,8 miliar.
- 2) Tidak atau belum dikenai PPh yang bersifat Final berdasarkan ketentuann peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa yang menjadi objek pajak sehubungan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 yaitu penghasilan yang diterima Wajib Pajak yang jumlahnya dalam satu tahun pajak tidak melebihi Rp 4,8 miliar. Tarif PPh Final atas Penghasilan Peredaran Bruto Tertentu, Menurut Mardiasmo (2016: 327) mengatakan :“Besarnya tarif Pajak Penghasilan adalah 1% (satu persen) dan bersifat Final. Dasar

pengenaan pajak yang digunakan untuk penghitung Pajak Penghasilan adalah jumlah peredaran bruto setiap bulan.”

Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa tarif PPh Final penghasilan peredaran bruto tertentu yaitu 1% (satu persen) dari omzet usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak setiap bulannya.

b. Penyetoran atas Penghasilan Peredaran Bruto Tertentu

Berikut ini beberapa hal yang terkait dengan penyetoran atas penghasilan peredaran bruto tertentu menurut Ratna Anjarwati (2014: 76) yaitu:

1) Batas Waktu Penyetoran

Batas waktu penyetoran Pajak Penghasilan Final atas Penghasilan Wajib Pajak dengan Peredaran Bruto tertentu yaitu: pada tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir.

2) Kode Akun Pajak dan Jenis Setoran

Kode akun pajak dan jenis setoran untuk menyetorkan pajak penghasilan Final atas penghasilan Wajib Pajak dengan peredaran bruto tertentu yaitu: Kode Akun Pajak 411128 dan Kode jenis Setoran 420 sebagaimana telah diatur Direktur Jendral Pajak.

Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa batas waktu penyetoran atas pajak penghasilan Wajib Pajak dengan peredaran bruto tertentu yaitu paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir dengan kode akun pajak 411128 dan
Kode jenis Setoran 420.

c. Pelaporan atas Penghasilan Peredaran Bruto Tertentu

Berikut ini beberapa hal yang terkait dengan pelaporan atas penghasilan peredaran bruto tertentu menurut Ratna Anjarwati (2014: 77) yaitu:

- 1) Wajib Pajak dengan Peredaran bruto tertentu yang melakukan pembayaran pajak Penghasilan Final atas Penghasilannya Wajib menyampaikan Surat pemberitahuan masa pajak penghasilan paling lama 20 (dua puluh) hari setelah masa pajak berakhir.
- 2) Wajib Pajak yang telah melakukan penyetoran Pajak penghasilan Final tersebut dianggap telah menyampaikan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan, sesuai dengan tanggal validasi NTPN yang tercantum pada Surat Setoran Pajak.
- 3) Ketentuan mengenai pelaporan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan diberlakukan mulai Masa Pajak Januari 2014.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa batas waktu pelaporan atas pajak penghasilan Wajib Pajak dengan peredaran bruto tertentu yaitu paling telat tanggal 20 bulan berikutnya, dan berlaku masa pajak Januari tahun 2014. Dalam hal ini yang harus diperhatikan pada evaluasi atas implementasi pemungutan Pajak Penghasilan Final tarif 1% dalam meningkatkan penerimaan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Cileungsi tahun 2017 diantaranya:

a. Komunikasi

Komunikasi merupakan penyampaian informasi dari pembuat kebijakan kepada pelaksana kebijakan. Dalam Perpajakan komunikasi dapat dilakukan dengan melakukan sosialisasi, penyuluhan dan melayani Wajib Pajak dengan cara interkasi yang lebih baik. Dari hal komunikasi PP No 46 tahun 2013 sudah berjalan baik hal ini dapat dijelaskan dengan hasil wawancara informan 1 dan 2 dalam hal sosialisasi wajib pajak sudah mengikuti serta mengetahui PP No 46 dari cerita Wajib Pajak lain dan membaca surat kabar. Sedangkan informan dari pegawai pajak juga dapat dijelaskan pegawai pajak telah melakukan penyaluran informasi untuk PP No. 46 tahun 2013

dengan cara penyebar luasan informasi melalui media elektronik dan pada umumnya melakukan seminar kepada Wajib pajak. Dari hal informasi yang dilakukan sehingga dapat dijelaskan dengan data yang diperoleh KPP Pratama Cileungsi penerimaan pajak dari PP No. 46 Tahun 2013 dari tahun 2014,2015 dan 2016 mengalami kenaikan dan jumlah wajib pajak begitu juga mengalami kenaikan setiap tahunnya.

b. Sumber Daya

Sumber daya manusia merupakan satu faktor pendorong agar pelaksanaan kebijakan dapat berjalan dengan baik dan memiliki peran penting dalam implementasi kebijakan.

Tabel 5.5
Profil Sumber Daya Manusia
KPP Pratama Cileungsi
Per Januari 2017

Pendidikan		Pangkat/Golongan		Jabatan	
Jenjang	Jumlah	Golongan	Jumlah	Jabatan	Jumlah
S2	9	Gol IV.b	1	Ka.Kantor	1
S1/D4	47	Gol IV.a	9	Kasi/Kasubag	8
D3	17	Gol III.d	7	Supervisor	3
D1	5	Gol III.c	12	Fungsional	12
SMA	5	Gol III.b	22	A R	22
		Gol III.a	12	Operator	3
		Gol II.d	13	Console	2
		Gol II.c	4	Juru Sita	1
		Gol II.a	3	Bendahara	1
				Sekretaris	30
				Pelaksana	
Total Pegawai	83	Total Pegawai	83	Total Pegawai	83

dari tabel 5.5 staff pada Kantor Pelayanan Pajak Cileungsi sudah cukup memadai dari sisi pendidikan dimana 57% staffnya yaitu sebanyak 47 staff dari 83 staff berpendidikan S1. Hal ini tentunya dapat menunjang keberhasilan dari implementasi pemungutan Pajak Penghasilan Final tarif 1%. Namun untuk dari jumlah pegawai masih dikatakan kurang melihat

wilayah kerja Kantor Pelayanan Pajak Cileungsi yang luas dan didominasi oleh para pelaku UMKM sebagai subjek pajak pada penelitian ini.

Kebijakan PP No. 46 Tahun 2013 mulai diberlakukan tanggal 1 Juli 2013. Para pegawai pajak KPP Pratama Cileungsi (fiskus) melakukan tugasnya yang saling terorganisir satu sama lain untuk menggali potensi UMKM di wilayah KPP Pratama Cileungsi agar turut berkontribusi dalam meningkatkan penerimaan pajak.

c. Disposisi

Disposisi merupakan suatu karakter implementor. Implementor yang memiliki komitmen yang tinggi dan jujur akan senantiasa bertahan diantara hambatan yang ditemui dalam kebijakan. Dalam hasil wawancara yang dilakukan dengan pegawai pajak informan menjelaskan KPP Pratama Cileungsi telah memberikan pelayanan cukup baik dan jelas kepada Wajib Pajak serta didukung hasil wawancara terhadap informan Wajib Pajak Pelayanan yang diberikan KPP cukup baik karena memberikan arahan dan penjelasan pada Wajib Pajak dan pelaksanaan kewajiban perpajakan sebaiknya sesuai dengan peraturan agar tidak ada masalah untuk kedepannya.

d. Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi dimana implementor menentukan program melalui *Staandard Operating Procedure* (SOP) yang dicantukan dalam kerangka kerja secara sistematis, tidak berbelit dan mudah dipahami oleh siapapun karena di acuan implementor. Untuk mengenai struktur birokrasi dalam pelaksanaan PP No 46 Tahun 2013. Dimana struktur birokrasi adalah *Standar Operating procedure* maka dari hasil penelitian bahwa peneliti

menyimpulkan atas informasi yang diberikan informan yaitu Penerapan SOP pada KPP Pratama Cileungsi sudah cukup baik dalam pelaksanaan dalam mendukung pelaksanaan kewajiban Pajak pada Wajib Pajak.

2. Hambatan dan Upaya dalam Implementasi Pemungutan Pajak Penghasilan Final Tarif 1% di Kantor Pelayanan Pajak Cileungsi

a. Tidak Memenuhi Asas Keadilan

Pemberlakuan pemungutan Pajak Penghasilan Final tarif 1% diberlakukan secara umum bagi Wajib Pajak yang memiliki omset sampai dengan Rp. 4.800.000.000 (tidak termasuk penghasilan dari pekerjaan bebas), dimana penghasilan dihitung dengan menggunakan dasar perhitungan peredaran bruto (omset). Misalnya bila perusahaan A memperoleh laba 4 Milyar akan dikenakan pajak 1% dan perusahaan B dengan laba 100 juta dikenakan pajak 1% maka tarif laba yang besar dan kecil disamakan, dimana bagian perbagian sudah sangat berbeda, maka disini pasti akan menimbulkan sebuah ketidakadilan dalam penerapannya, karena diawali dari latar belakang yang berbeda.

Permasalahan berikutnya adalah di dalam PP No. 46 tidak disampaikan batasan terbawah peredaran usaha, yaitu minimal besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak, tentu saja ini akan sangat berlawanan dengan filosofi bahwa pajak akan dikenakan kepada Wajib Pajak yang sudah memenuhi kebutuhan biaya hidup dasar. Dari sudut pandang Wajib Pajak hal ini akan menimbulkan sebuah ketidakadilan yang sangat memberatkan. Hal ini diperkuat dari hasil wawancara dengan informan bahwa Wajib Pajak merasa terbebani atas pengenaan pajak tersebut bila usahanya mengalami kerugian. Jika tidak membayar, mereka dianggap

melanggar peraturan yang berlaku. Jika tidak sesuai pembayaran dengan jumlah peredaran usahanya maka akan dianggap sebagai penghindaran pajak.

Dengan adanya hambatan tersebut maka upaya yang dilakukan yaitu Pemerintah harus mengkaji ulang tentang kebijakan tersebut agar ada keadilan, yang dimana dalam perhitungan Pajak Penghasilan Final tarif 1% dapat memperhitungkan biaya-biaya dalam kegiatan usaha Wajib Pajak.

c. Sosialisasi Yang Belum Merata

Sosialisasi yang dilakukan pegawai pajak (fiskus) di rasa kurang merata dikarenakan hanya sebagian Wajib Pajak yang mengetahui tentang PPh Final PP No. 46 ini sebagian Wajib Pajak yang lain hanya mengetahuinya dari orang di sekitarnya hal ini perlu adanya edukasi yang lebih merata dari KPP Pratama Cileungsi.

Dengan hambatan – hambatan yang terjadi tersebut, Kantor Pelayanan Pajak Cileungsi lebih meningkatkan sosialisasi dan pendataan Wajib Pajak diwilayahnya masing-masing.

c. Keterbatasan Sumber Daya

Kantor Pelayanan Pajak Cileungsi memiliki jumlah Wajib Pajak PPh Final 1% yang terdaftar sekitar Tahun 2016 yaitu 125.201 Wajib Pajak yang hanya diawasi oleh 22 orang petugas pajak dalam hal ini oleh *Account Representative* (AR) sehingga satu AR mengawasi rata-rata 5690 ribu Wajib Pajak. Rasio Wajib Pajak yang diawasi yang cukup besar tersebut menyebabkan kurangnya penguasaan AR terhadap Wajib Pajak yang diawasinya, hanya Wajib Pajak yang melakukan pembayaran, pelaporan dan yang berkonsultasi yang menjadi prioritas pengawasan, sehingga

edukasi kepada Wajib Pajak masih kurang. Hal ini juga yang menyebabkan masih belum optimalnya edukasi, sosialisasi dan implementasi pemungutan Pajak Penghasilan Final tarif 1%. Upaya yang ditempuh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cileungsi atas keterbatasannya sumber daya manusia adalah harus menambah jumlah fiskus untuk bidang *Account Representative* dalam hal memberikan pelayanan atas konsultasi Wajib Pajak maupun pengawasan perpajakan. Kemudian melakukan pemeriksaan secara langsung ke tempat usaha Wajib Pajak secara terjadwal. Serta harus meningkatkan sistem teknologi dan informasi lebih mengawasi dalam pembayaran Wajib Pajak.

d. Kurangnya Peran Aktif Wajib Pajak Dalam Melaksanakan Kewajiban Perpajakannya

Dari wawancara informan Wajib Pajak, masih banyaknya Wajib Pajak yang belum memiliki kesadaran dalam melaksanakan kewajibannya dikarenakan pajak yang masih di anggap momok bagi Wajib Pajak dan kurangnya perhatian pemerintah terhadap kendala ini, maka perlu peran aktif dari Pemerintah setempat dalam menarik Wajib Pajak agar mau melaksanakan kewajibannya sebagai warga negara yang baik.

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan serta dengan mengacu pada beberapa teori dan hasil penelitian sebelumnya, peneliti menarik kesimpulan terkait tentang implementasi kebijakan pajak penghasilan final terkait Peraturan Pemerintah (PP) No. 46 Tahun 2013 dalam meningkatkan penerimaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Cileungsi sebagai berikut:

1. Implementasi kebijakan pajak penghasilan final terkait Peraturan Pemerintah No 46 Tahun 2013 dalam meningkatkan penerimaan pajak pada KPP Pratama Cileungsi belum maksimal dalam hal ini penerimaan pajak dari kebijakan PP No. 46 Tahun 2013 masih kurang memberikan peningkatan dalam kontribusi penerimaan PPh Final. Dengan data pada tahun 2014 persentase kontribusinya 2.84%, tahun 2015 persentase kontribusinya 3.61% dan tahun 2016 persentase kontribusinya 5.67% dari penerimaan keseluruhan PPh final.
2. Kendala yang dihadapi terkait dengan Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 dengan tarif 1% sebagai berikut:
 - a. Sosialisasi yang belum merata di wilayah kerja KPP Cileungsi
 - b. Tidak memenuhi asas keadilan
 - c. Keterbatasan sumber daya
 - d. Masih kurang kesadaran masyarakat untuk mematuhi kewajibannya sebagai wajib pajak

Upaya yang perlu dilakukan dalam menghadapi kendala tersebut adalah sebagai berikut

- a. Pemerintah harus mengkaji ulang tentang kebijakan tersebut agar adanya keadilan dalam wajib pajak membayar kewajibannya.
- b. Perlu adanya edukasi yang lebih mendalam dalam mempromosikan peraturan ini agar masyarakat mengerti dan mengetahuinya.
- c. Untuk KPP Pratama Cileungsi agar menambah Pegawai wajib pajak (fiskus) di berbagai bagian.
- d. Harus adanya peran aktif dari masyarakat dalam mematuhi kewajibannya sebagai wajib pajak yang taat

B. SARAN

Setelah meneliti dari bab-bab sebelumnya peneliti ingin memberikan saran agar implementasi Pemungutan Pajak Penghasilan final tarif 1% dapat mencapai tujuan, maka saran yang dapat diberikan peneliti adalah :

- a. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cileungsi harus selalu meningkatkan pelayanan dan pengawasan perpajakan dengan cara melakukan penambahan sumber daya manusia maupun teknologi yaitu penambahan fiskus dalam hal mensosialisasi peraturan perpajakan lebih luas, meningkatkan sistem teknologi informasi perpajakan untuk mempermudah akses pelaksanaan kewajiban bagi Wajib Pajak, dan meningkatkan pengawasan yang terus menerus dalam hal pemungutan pajak dan pelayanannya kepada wajib pajak.
- b. Selalu memberikan kemudahan kepada wajib pajak dan Wajib Pajak juga harus meningkatkan pengetahuan tentang peraturan perpajakannya agar penerimaan negara akan meningkat di sektor pajak.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

Mardiasmo. 2016. *Perpajakan*. Yogyakarta: Andi.

Mulyadi. 2015. ***Implementasi*** . Jakarta . Penerbit Salemba Empat.

Moh, Nasir.2009. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Anwar, Chairi.Pohan, 2014. *Perpajakan Indonesia teori dan Kasus*. Jakarta: Mitra Wacana Media.

Pandiangan, Liberti. 2014. *Administrasi perpajakan*. Erlangga

Resmi, Siti. 2014. *Perpajakan dan Teori Kasus*. Jakarta: Mitra Wacana Media.

Resmi, Siti. 2011. *Perpajakan. Teori dan kasus*. Jakarta: Salemba Empat

Amiruddin, Antong. Risnawati. dan. 2012. *Perpajakan Pendekatan Teori dan Praktik*. Malang: Empat Dua Media.

Abdul, Rahman. 2010. *Panduan Pelaksanaan Administrasi Pajak Untuk Karyawan, pelaku Bisnis dan Perusahaan*. Bandung: Nuansa.

Early, Suandy. 2011. *Hukum Pajak*. Jakarta: Salemba Empat.

Sumarsan, Thomas. 2014. ***Perpajakan Indonesia Ediai 3***. Jakarta: Indeks.

Syafri, Wirman. 2012. *Studi Tentang Administrasi Publik*. Bandung : Erlangga

Sugiono. 2009. *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: Alfabeta

Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*. Bandung : Penerbit CV. Alfabeta.

Waluyo. 2013. *Perpajakan Indonesia Edisi 11-Buku 1*. Jakarta: Salemba Empat

Billy, Ivan. Tansuria. *Pokok-Pokok Ketentuan Umum Perpajakan*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010

Dokumen -Dokumen

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Perubahan Ke empat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan atas Perubahan ke Empat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan.

Surat Edaran Nomor 42 Tahun 2013 Tentang Pajak Penghasilan Final atas UMKM

Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 Tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tetentu.

Lain-Lain

Diatmika, Gede Putu I, Penerapan Akuntansi Pajak Atas PP No. 46 Tahun 2013 Tentang PPh Atas Penghasilan Dari Usaha Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu. Universitas Pendidikan Ganesha Tahun 2013
Vol 3 No. 2, Desember 2013

Hakim Fadli, Nangoi B. Grace, Analisis Penerapan PP. No. 46 Tentang Pajak Penghasilan Umkm Terhadap Tingkat Pertumbuhan Wajib Pajak Dan Penerimaan PPh Paal 4 Ayat 2 Pada KPP Pratama Manado Universitas Sam Ratulangi Manado Tahun 2015 EMBA 790, ISSN Vol.3 No.1 Maret 2015

Rini Astiti, Pengaruh Penerapan PP No. 46 Tahun 2013 Terhadap Penerimaan Pendapatan PPh Pasal 4 Ayat (2) dan Peningkatan Wajib Pajak atas UMKM Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Seberang Ulu. Universitas Bina Darma Palembang 2015 Vol. 2 No. 3